

**MUSIK PADA ACARA PESTA PERNIKAHAN
DIJINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**



OLEH :

**YEVI ARSITA
NIM. 11621063**

**PROGRAM STUDI AHWALUL SYAHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP
2016**

**MUSIK PADA ACARA PESTA PERNIKAHAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KEL.RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG)**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai syarat- syarat guna memperoleh gelar sarjana Salah Satu (S 1) dalam ilmu syariah



OLEH :

YEVI ARSITA

NIM.11621063

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI PERADILAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP**

2015

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Ketua STAIN Curup
Di Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi

Nama : Yevi Arsita

Nim : 11621063

Prodi : Peradilan Agama

Judul : " **MUSIK PADA ACARA PESTA PERNIKAHAN DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN RIMBO
PENGADANG)**"


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb

Curup, November 2016

Pembimbing I


Yusefri, M. Ag
NIP 1970020021998031007

Pembimbing II


Abu Dzar, Lc, M. HI
NIP 198110162009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email.staincurup@telkom.net

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. : Sti.02/1/PP.00.9/ 1009 /2016

Nama : **Yevi Arsita**
Nim : **11621063**
Jurusan : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Program Studi : **Ahwalul Syahsyiyah**
Judul : **Musik pada Acara Pes ta Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam
(Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 04 April 2016**
Pukul : **13.15 – 14.45 WIB**
Tempat : **Aula Syari'ah STAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH. I) dalam bidang Ilmu Syariah.



Curup, 04 April 2016
Ketua STAIN Curup,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

M. Abu Dzar Lc., M.H.I
NIP. 19811016 200912 1 001

Penguji I,

Yusef M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji II,

Drs. Zainal Arifin, SH., MH.
NIP. 19540910 197903 1 003

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YEVI ARSITA

NIM : 11621063

Prodi : Peradilan Agama

Jurusan : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, November 2016



Penulis,

YEVI ARSITA
NIM 11621063

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum warohmatullahiwarokaatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada penulis, memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Rimbo Pengadang) Kabupaten Lebong**

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Peradilan Agama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.
2. Bapak Sugiatno, S.Ag, M.Pd.I, selaku Ketua I Se, Bapak Rahmad Hidayat M.Ag,M.Pd selaku wakil Ketua II dan Bapak Dr. Nuzuar Ahmad,M.Pd selaku wakil Ketua III STAIN Curup
3. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH. MH. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan ekonomi Islam STAIN Curup
4. Bapak Oloan H. Muda Harahap, Lc., M.H.I Selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak H. Muhammad Abu Dzar,Lc. M.H.I selaku Ketua Prodi Peradilan Agama STAIN Curup sekaligus Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini dengan pengorbanan waktu , tenaga dan pikiran serta saranya
6. Bapak Yusefri,M.Ag, sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini dengan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran serta saranya
7. Bapak Ihsan Nur Hakim,M.Ag, selaku penasehat Akademik yang mana selama kurang lebih empat tahun yang telah memberikan arahan, nasehat ,bimbinngan dan motivasi selama kuliah dan penulisan skripsi ini.

8. Seluruh dosen yang mengajar di prodi Peradilan Agama STAIN Curup yang telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis serta tidak lupa pula kepada para staf Jurusan Syari'ah dan prodi Peradilan Agama STAIN Curup dan pegawai Staf Perpustakaan serta para Staf Kasubag AK terima kasih yang mana telah melayani kami selama ini
9. Dan tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan dimanapun berada yang mana telah membantu memberi motivasi dan tidak henti-hentinya memberi support kepada saya

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran. Atas segala bantuan dari berbagai pihak , saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikannya. Amin.

Curup, November 2016

Penulis

YEVI ARISTA
Nim . 11621063

MOTTO

- ✚ **Kegagalan bukan suatu alasan untuk melangkah dengan goyah tetapi suatu peringatan agar langkah tidak kembali salah**
- ✚ **Berjuang, berusaha, tetap sabar, dan tabah serta selalu berdoa adalah modal dan awal untuk mencapai suatu keberhasilan demi harapan dan cita-cita dimasa depan**
- ✚ **Tanpa perjuangan tak mungkin ada kemajuan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

✚ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami tercinta dan kedua orang tua ku

✚ Adikku Sinta Sri Ulandari dan anakku yang tercinta Ilham Vaiz Ganza yang menjadi penyemangatku, motivasi dan inspirasi yang memberi dukungan dan do'a buat aku "tanpa keluarga, manusia sendiri di dunia ini, gementar dalam kedinginan"

Terima kasih yang tak sehingga buat dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku

✚ Aku persembahkan juga kepada Bunda Santi Rahmawati S.Ag yang telah membantu aku selama ini dan memberi aku semangat,

Terima kasih juga sahabatku Desi Dahlia yang senantiasa menjadi penyemangat di setiap hariku untuk melangkah

"Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia" Dan juga teman-teman angkatan yang selalu membantu berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah." Tiada hari yang indah tanpa" kalian semua"

Almamatertu tercinta Prodi Peradilan Agama STAIN Curup

Terima kasih semua

ABSTRAK

“MUSIK PADA ACARA PESTA PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN RIMBO PENGADANG)”.

Oleh: Yevi Arsita

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh walimah atau perayaan resepsi pernikahan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Hikmah mengumumkan pernikahan adalah mempopulerkan di kalangan manusia untuk mencegah kecurigaan dan keraguan terhadap pasangan suami isteri tersebut. Juga untuk menampakkan nikmat Allah pada manusia dengan dihalalkannya yang haram dan diharamkannya yang halal disebabkan ikatan pernikahan tersebut. Sudah maklum bahwa ikatan pernikahan itu menghalalkan isteri bagi suami dan mengharamkan bagi suami ibu mertuanya dan bagi isteri bapak mertuanya. Tidak ada cara lain yang lebih baik melainkan melalui pesta pernikahan dengan diadakannya musik yang bisa dinikmati oleh orang banyak.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Acara Musik pada Pesta Pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang Apa dampak Musik di Kelurahan Rimbo Pengadang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang Untuk memahami Tinjauan Hukum Islam Tentang Acara Musik pada Pesta Pernikahan di Kel. Rimbo Pengadang Untuk mengetahui dampak Musik di Kelurahan Rimbo Pengadang.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kelurahan Rimbo Pengadang Data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan masyarakat/ tokoh masyarakat di Kel. Rimbo Pengadang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 1) pelaksanaan musik di Kel. Rimbo Pengadang pada umumnya perayaan resepsi pernikahan selalu diiringin dengan musik yang saat ini lebih dikenal dengan *organ tunggal*. Pelaksanaan musik ini bermacam variasi, ada yang dilaksanakan pada siang hari, malam hari bahkan ada yang siang malam. Namun kebanyakan masyarakat Kel. Rimbo Pengadang hanya melaksanakan musik pada siang hari saja sekalian acara “*jamuan/jamau*” dimana acara tersebut dihadiri oleh kaum ibu-ibu, bapak-bapak dan bisa jadi muda-mudinya. 2) musik ditinjau dari hukum Islam di Kel. Rimbo Pengadang. Dari kalangan ulama baik ada yang mengharamkan ada juga yang membolehkan. Penulis berkesimpulan, bahwa bagi yang telah mengkaji serius masalah hukum musik ini dan menarik suatu kesimpulan, maka itu menjadi hukum syara’ baginya. Apakah itu haram, makruh atau mubah. dengan kata lain, seorang mujtahid terikat dengan ijtihadnya, begitulah kaidah ushul menyatakan. Dengan demikian musik tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka pembicaraan ini sangat berkaitan dengan masalah “*saddu al dzri’ah* yang artinya menutup mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan –perbuatan yang di larang agama.

Kata Kunci : *Musik dan Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Kajian pustaka	10
G. Definisi operasional	10
H. Metode pnelitian.....	11
I. Sistematika penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Musik	
1. Pengertian musik	15
2. Sejarah musik	15
3. Macam-macam musik	18

B. Hukum musik	
1. Pengertian hukum islam	30
2. Tujuan hukum islam	30
3. Metode penetapan hukum Islam	34

BAB III PRIFIL KELURAHAN RIMBO PENGADANG

A. Sejarah dan letak Kel. Rimbo Pengadang	37
B. Jumlah penduduk Kel. Rimbo Pengadang	38
C. Mata Pencaharian masyarakat Rimbo Pengadang	39
D. Agama yang dianut masyarakat Rimbo Pengadang	39

BAB IV LAPORAN PENELITIAN DN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan musik di Kelurahan Rimbo Pengadang	41
B. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan musik di Kelurahan Rimbo Pengadang	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadan (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat menahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا فَتَرَةَ الشَّيْبَانِ !
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِدَبْصِرٍ ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ ، وَهَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.

Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.¹

Indonesia merupakan negara yang hukum dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam hal pernikahan secara keseluruhan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Sebagai mayoritas, untuk umat Islam hukum pernikahan yang berlaku adalah hukum Islam,

Dari pengertian di atas tampak bahwa pernikahan merupakan hal yang memang seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu. Dan pesta disunnahkan oleh Rasul dan disenangi Allah. Namun dari ikatan pernikahan tidak menjamin bahwa sebuah keluarga akan mendapatkan kebahagiaan, adakalanya pernikahan memicu pertengkaran antara suami isteri dan karena berbagai sebab.

Disamping itu walimah juga memiliki fungsi lainnya yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Hikmah mengumumkan pernikahan adalah mempopulerkan di kalangan manusia untuk mencegah kecurigaan dan keraguan terhadap pasangan suami isteri tersebut. Juga untuk menampakkan nikmat Allah pada manusia dengan dihalalkannya yang haram dan diharamkannya yang halal disebabkan ikatan pernikahan tersebut. Sudah maklum

¹Muhammad Anis Ubadah, *Nizham Al-usrah fi Asy-syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, h. 11

bahwa ikatan pernikahan itu menghalalkan isteri bagi suami dan mengharamkan bagi suami ibu mertuanya dan bagi isteri bapak mertuanya. Tidak ada cara lain yang lebih baik melainkan melalui pesta pernikahan yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan walimah berdasarkan hadits, kewajiban utama untuk mengadakan walimah ada di pihak laki-laki. Namun jika suami-isteri atau orangtua/wali sepakat untuk membagi beban biaya pengadaan walimah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah mereka maka hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hal ini diketahui bahwa adat di berbagai suku/bangsa berbeda-beda. Seringkali saling bertentangan. Maka jika Islam disesuaikan dengan adat, akan terjadi kerancuan tentang mana sesungguhnya yang merupakan hukum Islam. Sebagai orang Islam, kita terikat dengan hukum-hukum Islam, kapan pun dan dimana pun. Termasuk saat pesta pernikahan, Tidak ada pengecualian. jika ada adat yang tidak sesuai dengan Islam, maka adat tersebut harus disesuaikan dengan Islam. Jika memang tidak bisa disesuaikan, maka adat tersebut harus ditinggalkan. Jadi sikap menyesuaikan adat dengan Islam adalah tepat. Sementara sikap menyesuaikan Islam dengan adat adalah salah. Dengan demikian, anda boleh melanggar perintah orang tua jika perintahnya bertentangan dengan perintah Allah. Anda tidak berdosa, Kewajiban anda adalah memberitahu (Dakwah) orang tua tentang syariat Islam yang belum mereka pahami. Tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang *ma'ruf* sehingga sebisa mungkin tidak melukai hati/perasaan orang tua. Biasanya orang tua khawatir jika pesta pernikahan anaknya berbeda dengan

adat, maka akan mendapatkan cibiran dan gunjingan dari masyarakat sekitar. Walaupun orang tua sudah tahu aturan Islam, kekhawatiran terhadap respon masyarakat sekitar masih sering terjadi.²

Di Era sekarang ini, resepsi pernikahan diselenggarakan umat Muslim dengan beragam cara. Ada yang menggelar walimah secara sederhana di rumah dan ada pula yang melakukan walimah di gedung bahkan hingga di hotel berbintang lima yang menghabiskan dana sampai puluhan miliar rupiah. Agar sebuah walimah atau resepsi pernikahan tak terjebak ke dalam perkara yang dilarang.

Bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni, dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera pendengar (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).³

Sudah umum dilakukan dalam acara-acara *hajatan* atau pernikahan diramaikan dengan irama musik dan nyanyian. Karena sudah menjadi keumuman, maka dianggap sudah "lumrah" bahkan ada yang berani berhutang agar dapat mengundang grup musik. Jenis nyanyian yang umum diadakan misalnya:

²*Ibid*,h. 20

³Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (pt ciputat press Jakarta) h. 13

Dangdut, Pop, qasidah, Campursari dan musik Tradisional, Rock dan keroncong agaknya jarang dipanggil kalau untuk pernikahan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi (*al-ghina' / at-taghamni*). Sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkan. Berdasarkan firman Allah :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Artinya : “Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (*lahwal hadits*) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.” (*Qs. Luqmân (31: 6)*).⁴

Bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan hukum umum nyanyian. Sedang dalil yang membolehkan, menunjukkan hukum khusus, atau perkecualian (*takhsis*), yaitu bolehnya nyanyian pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu yang dibolehkan syara', seperti pada hari raya atau pada hari pernikahan. Atau dapat pula dipahami bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak. Sedang dalil yang menghalalkan, menunjukkan bolehnya nyanyian secara *muqayyad* (ada batasan atau kriterianya)⁵

⁴Depag RI, *Al-qur'an terjemah*, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 25

⁵Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Lentera Abadi, 2011), h.63-64

Dari sini kita dapat memahami bahwa nyanyian ada yang diharamkan, dan ada yang dihalalkan. Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemunkaran, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), atau sarana (*asy-yâ'*), yakni: disertai (khamr), zina, penampakan aurat, *ikhtilath* (campur baur pria dan wanita), atau syairnya yang bertentangan dengan syara', misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, liberalisme, dan sebagainya.

Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemunkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah Swt, mendorong orang meneladani Rasul, mengajak taubat dari judi, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, dan semisalnya⁶.

Dan oleh sebab itulah penulis tertarik untuk meneliti persoalan dengan Judul **“Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Rimbo Pengadang Kab. Lebong)”**.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembuatan skripsi ini, penulis akan membatasi masalah penulisan skripsi ini mengenai, dampak positif dan negatif

⁶*Ibid*, h. 64-65

menyelenggarakan musik pada acara pernikahan dan musik pada acara pernikahan di tinjau dari hukum Islam. studi kasus di kelurahan Rimbo Pengadang Kab. Lebong

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang acara musik pada pesta pernikahan di Kel. Rimbo Pengadang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang
2. Untuk memahami tinjauan Hukum Islam tentang acara musik pada pesta pernikahan di Kel. Rimbo Pengadang ?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan musik pada pesta pernikahan di kelurahan Rimbo Pengadang
 - b. Menambah pengetahuan tentang musik dalam hukum islam
 - c. Sebagai pedoman dalam mencari informasi-informasi tentang usik dalam hukum islam

2. Bagi peneliti selanjutnya

Memberi kontribusi ilmiah terutama bagi kalangan akademik yang berhubungan dengan perasanan musik dalam pernikahan dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembuatan skripsi

F. Kajian Pustaka

Beberapa penulisan skripsi dari pihak lain yang menunjukkan kesesuaian tema berdasarkan survei penulis maupun yang berupa buku adalah sebagai berikut: Skripsi Karya Subairi yang ditulis pada tahun 2005.” membahas tentang tarian yang dibarengi dengan musik pada acara pesta pernikahan.⁷

Berdasarkan hasil eksplorasi penulis atas karya tulis ilmiah seperti di musik pada pesta pernikahan di Tinjau Dari Hukum Islam secara lebih detail. Oleh karena itulah penulis merasa perlu untuk membahas masalah ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman tentang judul skripsi ini, maka akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Musik adalah urutan bunyi-bunyian yang logis tetapi bukan logika dari suatuar gumentasi, music suatu himpunan teratur dari vitalitas, suatu impian di mana

⁷Subairi, *DampakTarianPerempuan Di PestaPernikahan*,[Www/Http Subairi.Com](http://www.Subairi.Com), Tanggal 10 Maret 2015

bunyi-bunyian bersatu padu dan mengkristalisasi. Musik merupakan suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi (suara) yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik. dalam kamus besar indonesia musik adalah ilmu atau seni.⁸

2. Pesta adalah sebuah acara yang di maksudkan terutama sebagai perayaan, pesta dapat bersipat keagamaan atau berkaitan dengan musim, pada tingkatan yang lebih terbatas, misanya dengan acara pribadi dan acara keluarga untuk memperigati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, termasuk dalam jenis-penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya adalah peristiwa faktual yang terjadi dalam kancah yakni bertempat di kel. Rimbo Pengadang)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara jelas, faktual dan akurat tentang musik pada acara pesta pernikahan di tinjau dari hukum Islam studi kasus kel. Rimbo Pengadang yang biasanya dilakukan dalam acara pernikahan, kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif, gambaran di atas diambil atau analisis, bagian-bagian manakah yang termasuk dalam hukum Islam.

⁸Jabrohim Dan Saudi Berlian, *Islam Dan Kebudayaan*, (PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 1995), H. 43

3. Teknik pengumpulan data

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif: yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

F. Teknik analisis data

Untuk mendapatkan data-data, yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penyusun lakukan, yaitu: Wawancara dengan langsung terjun kelapangan, sedangkan dalam pengambilan sampel, penyusun menggunakan purposive sampling. Narasumber, yaitu warga masyarakat kel. Rimbo Pengadang yang penyusun tentukan dan yang berpengalaman melangsungkan musik pada acara pesta pernikahan dari putera puteri mereka dan dipandang dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang dibahas.

Dalam menganalisa data dan menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif dengan

metode berpikir induktif; yaitu menganalisis data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.⁹

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya dalam penelitian ini, maka penelitian menginginkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang ini berisikan tentang: latar belakang masalah., rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kajian Pustaka, metode Penelitian, definsi Operasional, sistematika penulisan skripsi. **BAB Kedua Landasan Teori** Berisikan landasan teori, meliputi: Pengertian musik macam-macam musik, hukum islam **Bab ketiga**, Profil Kelurahan Rimbo Pengadang Kab Lebong membahas tentang jumlah penduduk Kel, Rimbo Pengadang, mata pencaharian masyarakat Rimbo Pengadang dan agama yang di anut masyarakat di Kelurahan Rimbo Pengadang, Bab Keempat, pelaksanaan musik di kelurahan Rimbo Pengadang, berisikan tentang melaksanakan musik di kelurahan Rimbo Pengadang dan tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan musik di keluraan Rimbo Pengadang, **bab kelima**, penutup, berisikan kesimpulan dan saran

⁹Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 87

BAB II LANDASAN TEORI

A. Musik

1. Pengertian musik

Bermain musik adalah bagian dari seni, Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera pendengar (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).¹⁰

Hal sedemikian, Sudah umum dilakukan dalam acara-acara *hajatan* atau perkawinan yang diramaikan dengan irama musik. Karena sudah menjadi keumuman, maka dianggap sudah "*lumrah*" bahkan ada yang berani berhutang agar dapat mengundang grup musik. Adapun Jenis nyanyian yang umum diadakan misalnya: Dangdut, Pop, qasidah, Campursari dan musik Tradisional Rock dan keroncong agaknya jarang dipanggil kalau untuk pernikahan. Para ulama berbeda pendapat mengenai musik (*al-ghina' / at-taghamni*). Menurut kitab Fikih Sunnah, karya Sayyid Saabiq, hiburan musik dalam pesta pernikahan termasuk kegiatan yang tak asing lagi dan disenangi oleh Islam, guna menyenangkan pengantin, asal saja hiburannya sehat. Jamrohim, menggunakan member definisi musik yaitu :

¹⁰Jabrohim Dan Squdi Berlian, *Islam Dan Kebudayaan*, Pp Muhammadiyah (Jogyakarta Cetak Ke-1 1995), hal 50

1. Musik bahasa dunia, ia tidak perlu diterjemahkan, dalam musik berbicara dari jiwa kepada jiwa. (Alferd Aurbach, Universitas California) seni musik (*instrument art*) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrument musik, masing-masing alat musik mempunyai nada tertentu di samping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik instrument.
2. Seni musik adalah suatu cabang cabang yang menggunakan musik sebagai sarana untuk menggunakan musik sebagai sarana untuk mengungkapkan ekspresi. Sedangkan musik adalah seni yang menggunakan suara yang di susun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu.¹¹

Seni musik dapat disatukan dengan seni vokal. Seni instrument adalah seni suara yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik, sedangkan seni vokal adalah melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantara oral (suara saja) tanpa iringan instrument musik).

Melihat pengertian musik tersebut, membawa kita pada pengertian musik yang lebih menjurus namun bersifat umum, dalam arti bahwa seni musik merupakan salah satu karya seni. Pada tingkat peradaban manusia yang masih rendah, seni musik telah di interpretasikan sedemikian rupa pada hampir seluruh aspek kehidupan, masyarakat primitif memanfaatkan musik tidak hanya sekedar sarana entertainment semata, tetapi masyarakat menggunakan musik dalam acara

hajatan atau pernikahan, adat kebiasaan bahkan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sosial.¹²

¹¹ Ibid, hal, 56

¹²H. Dadang Kahmad.*Hukum Islam*, (Pustaka Setia Bandung 2003) hal, 212

1. Definisi Musik

Dalam Pengertian masyarakat umum, kata musik merujuk pada suatu seni antara panduan berbagai alat musik tertentu dengan seni suara. sehingga musik yang hanya menampilkan panduan alat musik saja.

Dalam bahasa arab pun, lagu disebut dengan *ghina'* (*jamak, aghani*), sedangkan musik disebut *musiqi*, tapi tidak jarang dua kata itu disebut terpisah dengan makna yang sama. Musik mencakup arti seni alat musik dan lagu atau nyayian.

2. Fungsi Musik dalam Masyarakat

Sebagian dari kesenian yang merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal. Musik yang memiliki Fungsi sosial yang secara universal umumnya dapat ditemukan di setiap kebudayaan suku bangsa manapun di seluruh dunia.

3. Fungsi Hiburan

Hiburan adalah suatu kegiatan yang menyenangkan hati bagi seseorang atau publik. Musik sebagai salah satu cabang seni juga memiliki Fungsi menyenangkan hati. Membuat rasa puas akan irama, bahasa melodi, atau keteraturan dari harmoninya. seseorang bisa saja tidak memahami teks musik. Tetapi ia cukup terhibur hatinya dengan pola-pola melodi, atau pola-pola ritme dalam irama musik tertentu.

2. Sejarah Musik

Seni musik islam sangat dipengaruhi Musik Arab yang telah ada sebelum era Rasulullah SAW. Dalam bahasa arab Musik berasal dari kata “ma’azif” dari akar kata “azafa” yang artinya berpaling. “Ma’azif” merupakan kata plural dari mi’zaf, yakni sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh masyarakat yaman dan sekitarnya.

Dalam perkembangannya, mi’zaf bermakna alat musik, tanpa perincian jenis tertentu karena itu masyarakat Arab biasa memaknai ma’azif dengan alat- alat musik atau sesuatu yang melainkan.dari makna itulah kemudian dipahami mengapa musik sangat terbatas di masa awal islam, meski demikian bukan berarti musik sama sekali tak didengarkan para era tersebut.orang Arab biasa melantunkan lagu disaat kemenangan perang, percintaan, dan keagamaan. menurut philip k hitti dalam history of the Arabs, lantunan himme keagamaan primitif telah memberikan pengaruh saat islam datang.¹³

Dalam hal alat musik masyarakat Arab pra islam Hijaz telah menggunakan duff, yakni tabur, seruling serta gambus yang terbuat dari kulit,para penyair menggunakan syair mereka ke dalam sebuah lagu.Dalam beberapa hadis, Rasulullah hanya memperbolehkan musik didengarkan pada dua momen saja, yakni pernikahan dan hari raya saat Aisyah binti Abu Bakar menikahkan seorang wanita dengan laki Ansor.

¹³Yusuf Qardhawy, *Fiqh Musik Dan Lagu*, (Bandung: Mujahid press,Cet ke 1 2002), hal 194

Sedangkan menurut sumber lain, musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Definisi tentang musik bermacam-macam.

Bunyi kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indra pendengar

- a. Suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya.
- b. Segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan dan disajikan bagi pemusik.

Beberapa orang menganggap musik tidak berwujud sama sekali. Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme.¹⁴

1. Musik pada masa Rasulullah Saw dan Sahabat

Kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah Saw ditandai oleh dua karakteristik yaitu sederhana, banyak berbuat untuk jihad fisisabilillah membela Islam dan meluaskannya sehingga tidak ada waktu untuk bersenang-nyenang. 20 menciptakan bentuk-bentuk keindahan (seni, musik, lagu).¹⁵

Orang-orang Islam dengan kepercayaan barulah lebih tertarik oleh seruan jihad daripada lagu dan musik, ini membuktikan bahwa masyarakat Islam di masa Rasulullah bukan tanah yang subur untuk kesenian. Tetap ketika wilayah Islam meluas, kaum Muslimin berbaur dengan berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kesenian sehingga terbukalah mata mereka kepada kesenian suara baru dengan mengambil musik-musik Persia dan

¹⁴ Unesco, *Sumbangan Islam pada ilmu dan kebudayaan*, (Bandung: Pustaka 1997), hal 377

¹⁵ *Ibid*, Hal 18

romawi. Pada zaman Nabi Saw dan sahabat tidak ada kaum pria yang berprofesi sebagai penyanyi, namun ada yang memiliki suara indah, orang Arab pada zaman jahiliyah menganggap nyanyian sebagai suatu yang aib bagi kaum perempuan merdeka dan bukan hamba sahaya, maka dari itu mereka mengkhususkan penyanyi bagi hamba sahaya wanita.¹⁶

Permasalahan lagu dan musik semakin meningkat setelah masa Rasulullah saw dan sahabat, bahkan banyak penyanyi yang terkenal ketika itu, diantaranya Izzah al-Mailah. Sedangkan pada masa Bani Umayyah semakin banyak lagi bahkan lebih banyak dari pada sebelumnya. Dan pada masa Bani Abasiyah, para seniman dan pujangga semakin bertambah lagi dan banyak dari kaum laki-laki masuk ke dunia musik dan lagu. Mereka banyak mengarang buku-buku tentang musik dan lagu, mengubah syair-syair lagu bagi para penyanyi.¹⁷

3. Macam-Macam Musik

Dunia musik mengalami banyak perkembangan. Banyak jenis musik baru yang lahir dan berkembang. Banyak kelompok musik baru yang berkibar dengan jenis musik ini, bahkan sekarang banyak pula grup musik yang mengusung lagu berbahasa daerah dengan irama musik rock, jazz dan blues. Grup musik yang membawa aliran baru ini di Indonesia sudah cukup banyak, berikut berbagai macam musik, antara lain :

¹⁶Yusuf Al-Qardhawy, *Musik Jahiliyah*, (Bandung.: Mujaqid Press, Cet 1, 2001), hal 11

¹⁷Yusuf Qardhawy, *Op.cit*, hal 96

a) *Musik Klasik*

Jenis musik ini hanya menggunakan peralatan musi saja tanpa adanya penambahan nada dari suara seseorang. Biasanya alunan musik ini sangat lembut, menyentuh jiwa pendengarnya.

b) *Musik rakyat atau musik tradisional :*

Musik ini musik tradisional yang tidak akan berkembang dengan berjalannya waktu. Karena dalam memainkan musik ini seorang pemusik harus mengikuti sudah ada sejak nenek moyang mereka menciptakan musik ini, misalnya gending, angklung, jedor, dll

c) *Musik keagamaan :*

Jenis musik ini merupakan jenis musik religius, yang mengandung syair – syair pujian kepada sang pencipta, atau menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, serta mengandung pendidikan yang sangat baik bagi perkembangan sosial seseorang.¹⁸

Dalam musik ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa aliran musik, antara lain:

a. *Gambus*

Gambus adalah alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Paling sedikit gambus dipasangi 3 senar sampai paling banyak 12 senar. Gambus dimainkan sambil diiringi gendang. Sebuah

¹⁸Sayyid Hossein nasir, *spiritualitas dan seni islam*, penerbit mizan, bandung 1993, Hal 165

orkes memakai alat musik utama berupa gambus dinamakan orkes gambus atau disebut gambus saja.¹⁹

b. Kasidah

Kasidah (qasidah, qasida; bahasa Arab: "ةديصق", bahasa Persia: دهی قصه atau چکامه dibaca: chakameh) adalah bentuk syairepik kesusastraan Arab yang dinyanyikan. Penyanyi menyanyikan lirik berisi puji-pujian untuk kaum muslim.

Kasidah adalah seni suara yang bernapaskan Islam, dimana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam. Biasanya lagu-lagu itu dinyanyikan dengan irama penuh kegembiraan yang hampir menyerupai irama-irama Timur Tengah dengan diiringi rebana, yaitu sejenis alat tradisional yang terbuat dari kayu, dibuat dalam bentuk lingkaran yang dilobangi pada bagian tengahnya kemudian di tempat yang dilobangi itu di tempel kulit binatang yang telah dibersihkan bulu-bulunya.

Awalnya rebana berfungsi sebagai instrument dalam menyanyikan lagu-lagu keagamaan berupa pujian-pujian terhadap Allah swt dan rasul-rasul-Nya, salawat, syair-syair Arab, dan lain lain. Oleh karena itulah ia disebut rebana yang berasal dari kata rabbana, artinya wahai Tuhan kami (suatu doa dan pujian terhadap Tuhan). Lagu kasidah modern liriknya

¹⁹Ibid ,Hal 166

juga dibuat dalam bahasa Indonesia selain Arab. Grup kasidah modern membawa seorang penyanyi bintang yang dibantu paduan suara wanita. Alat musik yang dimainkan adalah rebana dan mandolin, disertai alat-alat modern, misalnya: biola, gitar listrik.

Nasyid adalah salah satu seni Islam dalam bidang seni suara. Biasanya merupakan nyanyian yang bercorak Islam dan mengandung kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah, dan yang sejenisnya. Biasanya nasyid dinyanyikan rebana dengan hanya diiringi gendang.²⁰

c. Blues

Genre blues didasarkan pada bentuk blues tetapi memiliki karakteristik lain seperti lirik tertentu, garis bass dan instrumen. Musik blues berangkat dari musik-musik spiritual dan pujian yang muncul dari komunitas mantan budak-budak Afrika di AS. (di mana dua kalimat diucapkan/dinyanyikan oleh dua orang secara berurutan dan kalimat keduanya bisa dianggap sebagai "jawaban" bagi kalimat pertama).²¹

Musik blues mempunyai pengaruh yang besar terhadap musik populer Amerika dan Barat yang baru, seperti dapat terlihat dalam aliran ragtime, jazz, "blues rock", "electric blues", bluegrass, rhythm and blues,

²⁰Ibid, Hal 167

²¹Yusuf Al qardhawy , *Pengertian Musik Dan Lagu*, (Bandung: Press cet 1), hal 177

rock and roll, hip-hop, dan country, "reggae", serta musik rock konvensional.

d. Jazz

Musik yang dikatakan sebagai Jazz ini biasanya banyak disukai oleh kalangan menengah, karena musiknya yang lembut tapi kadangkala menghentak dengan variasi melodi yang sangat bagus sekali Jenis ini berasal dari Negara amerika, yang termasuk musik lama.

e. Rock

Jenis musik ini banyak disukai kalangan anak muda yang berjiwa muda, karena irama musiknya yang menggema, keras, cepat, dan sesuai dengan adrenalin anak muda.

f. Musik Dangdut

Jenis musik ini akrab sekali di telinga masyarakat Indonesia, karena asal musik ini produksi dalam negeri. Musik ini banyak sekali disukai dikalangan bawah, tetapi juga banyak kalangan atas yang sangat menyukai musik ini. Biasanya muncul untuk peringatan pada acara – acara dimasyarakat seperti temanten, selamatn dll.

g. Musik Koploan

Jenis musik ini perembangan dari musik dangdut berkolaborasi dengan musik rock, yang menjadikan musik ini adalah musik gaya baru yang muncul dimasyarakat.²²

h. Keroncong

Keroncong adalah sejenis musikIndonesia yang memiliki hubungan historis dengan sejenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado.

Sejarah keroncong di Indonesia dapat ditarik hingga akhir abad ke-16, di saat kekuatan Portugis mulai melemah di Nusantara. Keroncong berawal dari musik yang dimainkan para budak dan opsir Portugis dari daratan India (Goa), Tugu (tempat berdirinya padrao Sunda-Portugis) serta Maluku. Bentuk awal musik ini disebut moresco, yang diiringi oleh alat musik dawai. Musik keroncong yang berasal dari Tugu disebut keroncong Tugu.

Dalam perkembangannya, masuk sejumlah unsur tradisional Nusantara, seperti penggunaan seruling serta beberapa komponen gamelan. Pada sekitar abad ke-19 bentuk musik campuran ini sudah populer di banyak tempat di Nusantara, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya.

Masa keemasan ini berlanjut hingga sekitar tahun 1960-an, dan kemudian meredup akibat masuknya gelombang musik populer (musik rock yang berkembang sejak 1950, dan berjayanya musik Beatle dan sejenisnya sejak tahun 1961 hingga sekarang). Meskipun demikian, musik keroncong masih tetap

²²Jubairi, *Musik Tradisional*, Www/Http Jubairi.Com. Tanggal 29 April 2015

dimainkan dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia dan Malaysia hingga sekarang.²³

Asal muasal Seni pada awalnya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari suatu ilmu. Term-term abad ini banyak menyandarkan seni sebagai intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni memiliki nilai relatif sehingga sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai, bahwa masing-masing individu pekerja seni (seniman) dengan leluasa dapat memilih batasan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya. Namun demikian, banyak pekerja seni (seniman) mendapat pengaruh dari orang lain dari masa lalu, dan juga beberapa pedoman yang telah muncul untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk, misalnya media bakung yang bermakna kematian dan mawar merah yang bermakna cinta.

Dari segi kebahasaan, Istilah senipada mulanya berasal dari kata *Ars (latin)* atau *Art (Inggris)* yang artinya kemahiran. Ada juga yang menyatakan kata seni berasal dari bahasa Belanda yang artinya *genius* atau jenius. Sementara kata seni dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *sangsekerta* yang berarti pemujaan.

Keterampilan dan imajinasi dalam penciptaan obyek estetis, lingkungan, atau pengalaman yang bisa dibagi dengan orang lain.” Dengan definisi kata, karya-karya artistik telah ada selama hampir sepanjang manusia: dari seni pra-sejarah awal untuk seni kontemporer, namun beberapa teori membatasi konsep masyarakat Barat modern”.

²³SayyidHosseinnasir, *seni Islam, bandung*1993, Hal 188

Konsep seni terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Beberapa pendapat tentang pengertian seni:

1. Ensiklopedia Indonesia: Seni adalah penciptaan benda atau segala hal yang karena kendahan bentuknya, orang senang melihat dan mendengar,
2. Aristoteles: seni adalah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu,
3. Ki Hajar Dewantara: seni adalah indah, menurutnya seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya,
4. Akhdiat K. Mihardja: seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam sesuatu karya, yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani sipenerimanya.²⁴

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa seni pada hakikatnya adalah hasil karya manusia yang bernilai estetis yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan sebagai produk dari kreativitas manusia dalam memadukan potensi akal dan perasaan sehingga dapat dipelajari dan dinikmati umat manusia.

Bernyanyi dan bermain musik merupakan bagian dari cabang seni, karenanya tinjauan terhadap definisi seni diperlukan sebagai proses pendahuluan untuk memahami secara komprehensif mengenai seni musik. Menurut Al-Baghdadi (1991), *seni* adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk

²⁴Hanifa, *Pengertian_seni dalam pandangan islam.*, (pustaka bandung 1999).h.322

yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera pengamatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni tari, drama).²⁵

Diskursus mengenai seni tidak dapat dilepaskan dari pembincangan mengenai keindahan (*aesthetics*). Adalah sudah menjadi fitrahnya bahwa manusia menyukai keindahan. Keindahan gambar atau pemandangan yang ditangkap melalui indera penglihatan, keindahan gerakan yang dihasilkan oleh seni tari, dan keindahan suara yang dinikmati melalui perantara pendengaran adalah beberapa produk seni yang dilahirkan melalui perantara alat komunikasi yang dapat dinikmati oleh indera manusia. Demikian halnya dengan nyanyian, puisi, yang juga melambangkan keindahan, tidak sedikit manusia yang menyukainya.²⁶

Berkaitan dengan seni musik (*instrumental art*), seni musik selalu dihubungkan dengan alat-alat musik dan irama yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut. Seni musik membahas antara lain cara memainkan instrumen musik, cara membuat not, dan studi bermacam-macam aliran musik. Seni musik ini bentuknya dapat berdiri sendiri sebagai seni instrumentalia (tanpa vokal) dan dapat juga disatukan dengan seni vokal. Seni instrumentalia adalah seni yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik.

Sedangkan seni vokal adalah seni yang diungkapkan dengan cara melagukan syair melalui perantara oral (suara saja) tanpa iringan instrumen

²⁵Ibid ,Hal 44

²⁶Sunardyo joyopusdito, *Teori musik*, jakarta 2006

musik. Seni vokal tersebut dapat digabungkan dengan alat-alat musik tunggal seperti: gitar, biola, piano, dan lain-lain. Atau pula dapat digabungkan dengan alat-alat musik kombinatif seperti band, orkes simfoni, karawitan, dan sebagainya. Sementara musik itu sendiri adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Definisi hakiki tentang musik juga bermacam-macam, antara lain:

1. Bunyi/kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengar
2. Suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya.
3. Segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan dan disajikan sebagai musik.²⁷

Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa seni dan musik sangat bertalian erat karena seni musik itu sendiri merupakan cabang dari seni. Seni dan musik keduanya mengandung nilai estetik sebagai buah dari kreativitas manusia yang pada akhirnya merupakan bagian dari kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karya dan karsa umat manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, seni musik sering digunakan oleh sebagian orang untuk menyampaikan ide-idenya, mengusung pesan-pesan kritis yang bernilai edukatif, religi, nasionalisme, bahkan propaganda misi-misi tertentu dan sebagainya, disamping dengan maksud menyuguhkan sisi-sisi entertainnya.

²⁷Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Musik Islam*, (Pt Cipta Jakarta 2009) hal. 13

C. Manfaat Musik

Musik merupakan simfoni kehidupan, menjadi bagian seni yang mewarnai kehidupan sehari-hari manusia di muka bumi. Tanpa musik dunia sepi, hampa dan monoton karena musik mampu mencairkan suasana, merelaksasi hati serta menstimulasi pikiran manusia sebagai pemeran cerita kehidupan. Musik tak sekedar memberikan efek hiburan, tetapi mampu memberikan makna untuk membangkitkan gairah dan spirit hidup untuk memberdayakan dan memaknai hidup. Mendengarkan musik, menghayati dan menikmatinya merupakan aktivitas yang menyenangkan. Efek inilah yang secara medis dan psikologis menimbulkan reaksi positif pada kondisi fisik dan psikis manusia.

Musik mengalami masa keemasan dalam sejarah peradaban Islam. Dari berbagai literatur yang saya baca, tokoh-tokoh seperti Al – Kindi dan Al – Farabi merupakan ilmuwan yang mengembangkan musik sebagai terapi. Pada abad ke- 9, Al – Kindi sudah mencoba menerapkan pengobatan dengan musik kepada seorang anak yang lumpuh total. Selanjutnya, pemanfaatan musik sebagai terapi berkembang pesat di era kejayaan Turki Usmani. Pengembangan terapi musik ini terus berlanjut hingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Efek musik begitu signifikan dalam upaya menyembuhkan, menyehatkan dan mencerdaskan pribadi manusia. Oleh karena itu, manfaat musik dalam kehidupan begitu simultan dengan aspek kesehatan fisik, psikologis dan kecerdasan manusia, terutama yang dikembangkan melalui terapi

musik. Ada beberapa manfaat musik berkaitan dengan keseharian kita dan penggunaannya sebagai terapi

Pertama. musik bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita karena musik ternyata bersifat terapeutik dan bersifat menyembuhkan.

Menurut *Campbel*, musik mampu menghasilkan stimulan yang bersifat ritmis. Stimulan ini kemudian ditangkap oleh pendengaran kita dan diolah di dalam sistem saraf tubuh serta kelenjar otak yang mereorganisasikan interpretasi bunyi ke dalam ritme internal pendengarnya. Ritme internal ini mempengaruhi metabolisme tubuh manusia sehingga prosesnya berlangsung dengan lebih baik. Metabolisme yang lebih baik akan mengakibatkan tubuh mampu membangun sistem kekebalan yang lebih baik. Dengan sistem kekebalan yang lebih baik, tubuh menjadi lebih tangguh terhadap kemungkinan serangan penyakit.

Kedua, Musik dapat meningkatkan intelegensi karena rangsangan ritmis mampu meningkatkan fungsi kerja otak kita. Ritme internal yang dihasilkan musik membuat saraf-saraf otak bekerja, rasa nyaman dan tenang yang distimulasi musik membuat fungsi kerja otak bekerja optimal. Bila hal ini sering dilakukan, fungsi kerja otak kita akan semakin prima, sehingga kemampuan berpikir kita lebih jernih dan tajam, serta bisa mencegah kepikunan (alzheimer). Perlu kita ketahui bahwa bagian kanan otak kita berkaitan dengan kecerdasan dan perkembangan artistik dan kreatif, bahasa, musik, imajinasi, warna, pengenalan diri, sosialisasi dan pengembangan kepribadian. karena itu, rangsangan ritmis dari musik yang diperdengarkan juga dapat

meningkatkan Kemampuan kemampuan berbahasa , meningkatkan kreativitas serta meningkatkan konsentrasi dan daya ingat.

Ketiga , musik bisa menimbulkan reaksi psikologis yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi, sehingga musik bermanfaat sebagai relaksasi yang dapat menghilangkan stress, mengatasi kecemasan, memperbaiki mood dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Sebagai sebuah bentuk seni, musik tak hanya menciptakan harmoni nada yang enak didengar, tetapi juga memberikan kesan indah yang mampu menggugah dan mengantarkan manusia pada kesadaran yang dalam dan penuh, menelusuri lorong-lorong hampa dalam ketidakberdayaan harapan. Kesadaran akan fitrah kemanusiaan yang tak bisa lepas dari masalah, kesadaran akan keberadaan kekuatan Yang Maha Sempurna, sehingga timbul kepasrahan untuk berserah kepadanya. Penyerahan diri inilah yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan beban pikiran dan perasaan yang menekan. Rangsangan ritmis yang dihasilkan musik mampu membuat pikiran rileks, serta menimbulkan perasaan-perasaan positif , tenang, nyaman dan optimis bahkan bahagia.

Keempat musik bermanfaat sebagai alat dan media komunikasi antarmanusia karena musik merupakan bahasa universal yang mampu memadukan perbedaan, menciptakan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan. Sejarah sering kali mencatatkan peran dan manfaat musik sebagai sarana pergaulan dan media komunikasi yang bisa dipahami semua orang, sekalipun kita tidak memahami bahasa tiap-tiap bangsa. Dalam kehidupan nyata sehari-hari pun, musik sering kali menjadi

alat komunikasi dengan orang yang kita cintai, mewakili perasaan hati, ungkapan kerinduan bahkan kemarahan.

Berkaitan dengan manfaat musik tersebut, jenis-jenis musik juga sangat mempengaruhi manfaat yang dirasakan setiap orang, khususnya bagi yang menjalani terapi musik. Menurut penulis, mendengarkan atau bermain musik sendiri, sebenarnya bisa menjadi terapi, terutama ketika mengalami kejenuhan, bosan, **BAD mood** alias bete. Musik bisa memunculkan kembali semangat dan motivasi untuk melakukan sesuatu yang berguna. Dengan musik, tidak saja mampu menghayati dan meresapi alunan nadanya, tetapi juga mampu memahami diri dan orang lain di sekitar lingkungan, serta menghayati esensi hidup yang sebenarnya.²⁸

D. Pandangan Islam Tentang Musik

Bagaimana Islam memandang musik? Secara tekstual (*nash*) terdapat satu jenis alat musik yang dengan jelas diterangkan kebolehannya, yaitu alat music berupa rebana (*ad-duff* atau *al-ghirbal*) berdasarkan *hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:*

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَاسَنِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِبُوا هَذَا الذِّكَّاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

²⁸ Nia Hidayati, Artikel , *Manfaat Musik dalam Kehidupan Sehari-hari, Previous Pos, 2009*

Artinya: “Telah Menceritakan Kepada Kami Nashr Bin Ali Al Jahdlami Dan Al Khalil Bin Amru Keduanya Berkata; Telah Menceritakan Kepada Kami Isa Bin Yunus Dari Khalid Bin Ilyas Dari Rabi’ah Bin Abu ‘Abdurrahman Dari Al Qasim Dari ‘Aisyah Dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Beliau Bersabda: “Umumkanlah Pernikahan Ini, Dan Tabuhlah Rebana”²⁹

Selain Alat Musik Berupa Rebana, Seperti Gitar, Piano, Drum, Gamelan Dan Sebagainya, Ulama Berbeda Pendapat Dalam Menghukuminya. Pendapat Ulama Tentang Alat Musik Rebana Itu Terbelah Menjadi Dua Kelompok, yakni Ada Sebagian Ulama Yang Mengharamkan Dan Ada Sebagian Pula Yang Membolehkannya. Bagi Kelompok Hadits Yang Mengharamkan Alat Musik Seperti Seruling, Gendang, Dan dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa memainkan Alat Musik jenis apapun hukum dasarnya Adalah *Mubah (Dibolehkan)*. Kecuali Jika Ada Dalil Tertentu Yang Mengharamkan, Maka Pada Saat Itu Suatu Alat Musik Tertentu Adalah Haram. Jika Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkan, Kembali Kepada Hukum Asalnya, Yaitu *Mubah*.³⁰

Selanjutnya mengenai hukum mendengarkan musik, islam memandang bahwa mendengarkan musik hukumnya adalah *mubah*, baik itu berupa musik yang dikombinasikan dengan nyanyian (vokal), mendengar secara langsung melalui pertunjukan atau konser sepanjang tidak ada unsur kemaksiatan dan kemungkaran yang terkandung di dalamnya. jika terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, misalnya syairnya tidak islami, atau terjadi *ikhthilat*, atau terjadi penampakan aurat, maka hukumnya adalah haram. akan tetapi jika tidak terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, maka hukumnya adalah *mubah*.³¹

²⁹ HR. IbnuMajah, Hadits No. 1885

³⁰ Yusuf Al Qardhawy, *fiqh musik dan lagu*, op cit, Hal 196

³¹ Hanifa. *Pengertian Seni dalam Pandangan Islam.*, (Pustaka Bandung 1999). hal 410

BAB III

PROFIL KELURAHAN RIMBO PENGADANG

A. Sejarah dan letak Kelurahan Rimbo Pengadang

Pada zaman dahulu masyarakat Rimbo Pengadang berasal dari desa Teluk Dien (Teluk Durian). Pada tahun 1980 masyarakat Teluk Dien pindah ke Rimbo Pengadang. Dahulu Desa Rimbo Pengadang adalah tempat orang-orang menghadang, menunggu para musuh-musuh dari Belanda supaya orang-orang Belanda tidak bisa menguasai daerah Rimbo Pengadang karena di daerah tersebut dikelilingi oleh Rimbo/hutan dan desa tersebut hanya berdiri sendiri tanpa ada sambungan desa-desa yang lain dan juga desa tersebut adalah tempat orang-orang menghadang/menunggu para musuh dari Belanda

Kondisi Kelurahan Rimbo Pengadang Kab. Lebong pada umumnya sama dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Rimbo Pengadang Kab. Lebong dengan ketertinggalannya, desa Rimbo Pengadang berupaya ingin setara dengan desa-desa lain yang sudah maju dan ingin meningkatkan perkembangan di seluruh sektor.

Secara umum Kelurahan Rimbo pengadang Kab Lebong terletak disebelah Selatan Kab. Lebong dengan jarak terbentuk lebih kurang 49 KM dari Kab. Lebong dengan luas wilayah 1.430 Ha. Yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Hutan lindung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Tapus
- Sebelah Timur berbatasan dengan air dingin

- Sebelah barat berbatasan dengan talang Ratu

B. Jumlah Penduduk Kel. Rimbo Pengadang Kab Lebong

Kel. Rimbo Pengadang terdiri dari RT 01 s/d Rt 06 dimana keseluruhan Kepala Keluarga berjumlah 349KK. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel
Jumlah Penduduk**

No	RT	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
	01	44	42	86
	02	22	50	72
	03	31	30	61
	04	50	30	80
	05	30	20	50
JUMLAH				349

Melihat jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Rimbo Pengadang secara keseluruhan berjumlah 349 orang yang terdiri dari laki-laki 177 orang dan perempuan 172 orang

C. Mata Pencaharian Masyarakat Kel. Rimbo Pengadang

Kelurahan Rimbo Pengadang sangat terkenal dengan hasil pertaniannya diantaranya masyarakat di Kel. Rimbo Pengadang rata-rata bertani padi, jeruk dan kopi dan sebagian lagi ada PNS dan swasta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II
Jumlah penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Petani	79%
2	Pns	10%
3	aSwasta	20%

D. Agama Yng dianut masyarakat Kel. Rimbo Pengada

Tabel III

Jumlah penduduk menurut agama ³²

No	Jenis agama	Jumlah (%)
1	Islam	96
2	Kristen	4
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Tampak jelas pada tabel di atas bahwa agama islam merupakan agama mayoritas penduduk yang mendiami di Kelurahan Rimbo Pengadang, agama kristen menduduki peringkat ke dua terbanyak. Dari data yang beragam di atas, pada kenyataannya mereka dapat hidup harmonis dan membaur tanpa hadirnya konflik antar agama. Saling berbur dan hormt menghormati antara sesama pemeluk agama di Kelurahan Rimbo Pengdang ini, tampak langsung pada saat perayaan hari besar keagamaan,

³² Dat Dokumentasi Kelurahan Rimbo Pengadang Tahun 2015

pada saat perayaan hari raya Idul Fitri, kelompok mayoritas dan minoritas berdasarkan agama yang di anut tidak berpengaruh terhadap perlakuan dalam pembangunan desa. dari hal tersebut dapat dilihat bahw sistem kekeluargaan yang mereka miliki cukup ert dan tidak pernah terjadi konflik antar sesama pemeluk agama, jikapun terjadi konflik mereka selalu melakukan musyawarah untuk mencari solusi dan berakhir dengan baik

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Musik di Kel Rimbo Pengadang

Sebelum tahun 1980 masyarakat Kel. Rimbo Pengadang sangat menjunjung tinggi kebudayaan nenek moyang mereka, dan mereka sering menerapkan adat istiadat mereka dari hari ke hari. Hal ini dapat dilihat dalam kebiasaan masyarakat Kel. Rimbo Pengadang yang sedang mengadakan upacara-upacara ritual keagamaan seperti memperingati hari Isra"Mi"raj, Maulid Nabi Muhammad S.A.W dan lain-lain, Semua jenis upacara tersebut selalu di meriahkan masyarakat Kel. Rimbo Pengadang dengan menggunakan kesenian tradisional seperti Rabana, pengajian, Selawatan dan lain-lainnya, sedangkan dalam upacara adat istiadat seperti : pesta pernikahan, sunat Rasul dan syukuran dan lain -lain mereka selalu menggunakan berbagai kesenian tradisional seperti rabana, pengajian lain-lainnya.

Dengan masuknya musik modern (organ tunggal) tahun 1980, selera masyarakat Kel. Rimbo Pengadang sudah mengarah kepada pertunjukan musik modern(organ tunggal), di sini tampak sebuah fenomena kebudayaan yang sudah berangsur-angsur (pelan tapi pasti) bergeser dari musik tradisional kearah musik modern (organ tunggal), dan masyarakat mulai melupakan kesenian tradisional mereka seperti rabana, kosidah dll, seperti yang sering terlihat khususnya dalam

Pesta pernikahan dimana dahulu saat upacara pesta pernikahan selalu mengadakan pertunjukan kesenian tradisional, akan tetapi pada saat ini semua itu sudah bergeser kepada kesenian modern yaitu pertunjukan Organ Tunggal yang menyuguhkan hiburan yang memakai artis sexi, suaranya yang merdu, goyangan dan wajahnya yang cantik sehingga mereka lebih tertarik menonton pertunjukan Organ Tunggal dari pada kesenian tradisional yang tidak memenuhi kriterianya di atas. Memang masih ada juga masyarakat yang membawa jasa kesenian tradisional tetapi tidak beberapa orang yang mau menonton pertunjukan tersebut, bahkan bisa terbilang sedikit dibandingkan dengan menonton pertunjukan Organ Tunggal.

Fenomena tersebut di atas sesuai dengan komentar Bapak Helmi sebagai Tokoh Agama di Kel Rimbo Pengadang mengatakan “(*Bisudo nadeak tapi dikenerjo pulo*)”³³ bahkan terlalu sering memperingatkan kepada masyarakat supaya jangan membawa Artis yang memakai pakaian sexi yang memperlihatkan sebagian auratnya karena itu tidak baik untuk di pertontonkan, tapi sangat susah untuk di peringatkan.

Setiap kali ada acara pesta pernikahan di Kel. Rimbp Pengadang, para pemuda bahkan orang tua sering menanyakan dimana lokasi pestanya, Organ Tunggal apa yang di bawa pihak mempelai untuk memeriahkan pesta pernikahannya, siapa saja artisnya dan banyak lagi pertanyaan lainnya, selain itu kalau Organ Tunggal sudah berbunyi, malah yang di tanyakan sexi atau tidak artisnya, cantik atau tidaknya, kalau tidak memenuhi kriteria itu, masyarakat mencemooh pihak tuan rumah yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Setiap ada upacara pernikahan jasa Organ Tunggal

³³ Wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Helmi, Kel. Rimbo Pengadang, Mei 2015

sering di panggil untuk menghibur tuan rumah dan tamu yang datang. Sehingga kehadiran Organ Tunggal sudah Menjadi hal yang biasa di Kel.Rimbo Pengadang, bahkan menjadi suatu keharusan diimana pada saat sekarang ini apresiasi masyarakat terhadap Organ Tunggal mendapat perhatian lebih dari pada kesenian tradisional.

Pada umumnya perayaan resepsi pernikahan selalu diringin dengan musik yang saat ini lebih dikenal dengan *organ tunggal* . pelaksanaan musik ini bermacam variasi, ada yang dilaksanakan pada siang hari, malam hari bahkan ada yang siang malamnya. Namun kebanyakan masyarakat kel. Rimbo pengadang hanya melaksanakan musik pada siang hari saja sekalian acara “*jamuan/ jamau.*” Dimana acara tersebut dihadiri oeh kaum ibu-ibu, bapak-bapak dan bisa jadi muda-mudinya.

Menurut Ibu Helmi selaku RT di Kel. Rimbo Pengadang mengatakan :

“ Adapun acara musik tersebut terdiri dari 2 yaitu 1) acara ibu-ibu, dimana acara tersebut di dominan dengan ibu-ibu, mereka secara individual yang di pandu dengan MC (*Master Of Cerimony*) yaitu pembawa acara menaiki panggung untuk bernyanyi yang diringi dengan musik, tak menutup kemungkinan pada hari itu juga seluruh ibu-ibu yang hobi jeged(bergoyang) menaiki panggung untuk menghibur mempelai dan ahli rumah yang mempunyai hajat. Hal sedimikian sering disebut-sebut oleh para ibu-ibu yaitu acara “ *enjoy*” dimana saat itu ibu-ibu sangat menikmati alunan musik dan mereka rela libur dari aktivitas sehari-hari mereka pada hari itu untuk “ *enjoy*”. Adapun acara music tersebut untuk acara music ibu-ibu dimulai pad jam 9.00 s/d jam 12.00. 2) acara muda-mudi, yang dilaksanakan pada jam 13.00 s/d 15.00, acara musik pada jam tersebut dikhususkan untuk muda-mudi dimana Mc pada saat itu tentunya dari kalangan muda-mudi pula, sementara itu ibu-ibu secara teratur tidak lagi menaiki panggung tersebut. ³⁴

Dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan musik di rimbo pengadang dikategorikan sebagai berikut :

³⁴ Wawancara dengan Ibu Helmi, RT Kel. Rimbo Pengadang , Mei 2015

1. Acara musik khusus ibu-ibu dilaksanakan jam 9.00 s/d jam 12.00 WIB
2. Acara music khusus muda-mudi dilaksanakan jam 13.00 s/d 15.00WIB

Setelah jam yang telah di tentukan diatas, pada jam 15.30 WIB. Acara dikembalikan lagi pada ibu-ibu sampai jam 17.00 acara musik tersebut secara bebas di monopoli oleh ibu-ibu secara bersama-sama mereka berjoged sambil bernyanyi dengan irama dangdut yang digemari oleh masyarakat pada saat ini. Pada momen ini sesuai yang di katakan oleh Ibu Maryani bahwa:

“ amen bisudo nak das panggung keme coa tinget igai tuk belek sebab be enjoy ngen music dangdut” (Kalau sudah di atas panggung tidak teringat lagi untuk pulang karena sudah enjoy berjoged dengan music dangdut)³⁵

Pelaksanaan music yang dilakukan disiang hari ini terkendali sesuai yang diinginkan oleh ahli rumah.

Lain halnya penyelenggaraan musik yang dilaksanakan pada malam hari dimulai dari jam 20.00 s/d 1.30 WIB. Kondisi pelaksanaan musik pada malam hari sangat berbeda dengan pelaksanaan musik di siang hari. Karena keberadaan musik malam hari lebih ramai dan lebih diminati oleh masyarakat bahkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali ingin menyaksikan musik pada malam hari, adapun alasan mereka lebih cenderung menonton musik di malam hari di karenakan :

1. Musik pada malam hari tidak mengganggu aktivitas kerja mereka
2. Mereka lebih menikmati musik pada malam hari sambil berjoget dan berdendang tanpa ada rasa malu
3. Suasana musik pada malam hari lebih kondusif di banding musik pada siang hari

³⁵ Wawancara dengan Ibu Maryani, Selaku Tokoh Masyarakat Kel. Rimbo Pengdang, Mei 2015

4. Para penonton musik tidak hanya menonton pada ibu-ibu dan bapak-bapak namun kebanyakan para muda-mudi.³⁶

Sementara itu ada sebagian masyarakat tidak menyetujui pelaksanaan musik pada malam hari, seperti yang di katakana oleh Bapak Handoko :

Keberadaan musik pada malam hari sangat mengganggu kami karena selain berisik acara musik juga selesainya terlalu larut malam sehingga kami tidak bisa tidur dengan nyenyak.³⁷

Di sisi lain, pelaksanaan musik pada malam hari berupa organ tunggal atau pertunjukan grup musik pada malam hari mulai tidak diizinkan lagi, kecuali kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pesta adat," ujar ujar bapak Lurah kel. Rimbo pengadang

Hal ini diungkapkan pula oleh Lurah Kel Rimbo pengadang pada saat analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas di Kantor Kelurahan Rimbo pengadang "Hiburan malam berupa organ tunggal atau pertunjukan grup musik pada malam hari sering kali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perkelahian, pengeroyokan dan tindak kriminal lainnya,"³⁸

Hal teresaebut di atas sesuai dengan komentar bapak RT. Kel. Rimbo Pengadang sebagai berikut ;

"Larangan penyelenggaraan musik pada malam hari diberlakukan karena selama ini ada beberapa kasus yang muncul akibat adanya kegiatan hiburan malam hari yang mengundang kerumunan massa,"³⁹

³⁶ *Observasi* dengan Radian, Toko Pemuda, Kel. Rimbo Pengadang, Juni 2015

³⁷ Wawancara dengan Bapak handoko, Tokoh masyarakat, Kel Rimbo Pengadang, Juni 2015

³⁸ Wawancara dengan Bapak Bustami Lurah Kel. Rimbo pengadang, Juni 2015

³⁹ Wawancara dengan Bapak Cocon, selaku RT Kelurahan Rimbo Pengadang, Juni 2015

Selain larangan izin pertunjukan musik pada malam hari, katanya, pihaknya juga akan terus mengintensifkan pengamanan dengan monitoring kegiatan langsung ke masyarakat di seluruh Kecamatan Rimbo Pengadang untuk meminimalkan timbulnya berbagai permasalahan.

Namun dari pihak kepolisianpun diminta untuk memonitoring anggotanya ke lapangan ketika ada musik di malam hari sesuai dengan surat izin yang telah di tanda tangani oleh Lurah dan kepolisian. Dalam hal ini Kapolsek Kec. Rimbo Pengadang menegaskan kembali bahwa; "Para anggotanya diminta sering turun ke desa untuk memantau dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa binaan,terutama pada setiap ada acara di desa atau kelurahan dengan tujuan agar acara yang dimaksud berjalan dengan aman dan terkendali'⁴⁰.

Dengan adanya kerja sama antara pihak yang berwenang seperti ; Lurah, Kepolisian dan Camat Insya Allah masyarakat yang akan menyelenggarakan musik pada malam hari akan di monitoring oleh aparat pemerintah yang berwenang tersebut sesuai dengan surat izin yang di buat oleh penyelenggara hajat atau acara.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa penyelenggaraan musik di siang hari peminantnya dominan ibu-ibu dan pada malam hari lebih banyak muda-mudi yang menghadirinya. Sedangkan acara musik

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Kapolsek Kec. Rimbo Pengadang , Juni 201 5

pada siang hari dilakukan pada jam 09.00 s/d 12.00 dilanjutkan pada jam 15.30. sedangkan pelaksanaan musik pada malam hari dimulai jam 20.00 s/d 1.30 WIB.

Namun, khusus acara musik pada malam hari sebenarnya tidak diperbolehkan lagi karena di khawatirkan adanya keributan, perkelahian dan sebagainya yang memuat masyarakat tidak tenang dan tidak nyaman, akan tetapi acara tersebut bisa diselenggarakan pada malam hari apabila yang menyelenggarakan hajad/acara terlebih dahulu membuat surat izin melalui Lurah dan ditujukan ke Kepolisian setempat. Dengan tujuan agar pelaksanaan musik pada malam hari dapat di monitoring oleh petugas aparat pemerintahan.

Adapun dampak positif dan negatif acara musik dalam pesta pernikahan di Kelurahan Rimbo Pengadang yaitu :

1. Pelaksanaan music malam

a. Dampak positif

Adapun dampak positif dari diselenggaranya musik pada malam hari menurut bapak Lurah kel. Rimbo pengadang yaitu ;

1. Musik mengenalkan berbagai budaya yang berbeda kepada masyarakat
2. Musik memberikan jalan kepada masyarakat untuk mengeluarkan dan mengekspresikan perasaan.
- 3 Musik bisa membantu menghilangkan perasaan yang negatif seperti kesal, gelisah, dan sedih serta bisa menghilangkan stres.
4. Musik mengajari mereka sejarah yang berhubungan dengan musik itu sendiri.

5. Musik memberikan ketenangan yang membuat orang banyak lebih berimajinasi dan memiliki mimpi serta harapan.⁴¹

b. Dampak negatif

1. Musik pada malam hari mengundang penonton untuk minum-minuman keras, ini juga menjadi konsumsi yang sudah melekat bagi mereka yang ingin berpartisipasi di atas panggung, efek minuman keras yang memabukkan membuat tingkat kesadaran menjadi berkurang dan alam bawah sadar menjadi bertambah
2. Mengganggu jam istirahat dilingkungan terseleggaranya hiburan, sebab biasanya hiburan ini diselenggarakan sampai larut malam⁴²
3. Banyaknya terjadi perkelahian, salah paham sehingga membuat acara tersebut menjadi tidak efektif.⁴³

Hal isi sesuai dengan paparan bapak RT Kel. Rimbo Pengadangan mengatakan :

“Pada hakekatnya penyelenggaraan musik diharapkan berjalan seperti yang diinginkan, namun sering kali masyarakat sendiri yang tidak memahami bagaimana seharusnya berperilaku ketika diadakannya musik khususnya bagi para pemuda-pemudi yang tidak biasa menahan emosi dan membuat keributan di tengah acara music tersebut.⁴⁴

Sedangkan menurut Bapak Lurah Kel. Rimbo Pengadangan menanggapi bahwa :

“Sebenarnya dampak negatif pada penyelenggaraan musik pada pesta pernikahan itu dilihat kapan acara itu dilaksanakan, andaikata musik di laksanakan pada pagi sampai sore hari kemungkinan tidak ada masalah karena masih bisa di pantau bersama-sama dengan masyarakat, akan tetapi apabila penyelenggaraan musik dilakukan pada malam hari, tentunya kami selaku aparat pemerintah terlebih dahulu mengeluarkan izin keramaian kemudian yang mempunyai hajat langsung ke Polres meminta izin perlindungan. Dengan tujuan

⁴¹ Wawancara dengan bapak bustami, Lurah Rimbo Pengadangan, Mei 2015

⁴² Hasil Observasi dengan Bapak Camat Kec. Rimbo Pengadangan, Mei 2015

⁴³ Ibid, Mei 2015

⁴⁴ Hasil Observasi dengan bapak Herson , selaku RT Kel Rimbo Pengadangan, Mei 2015 ,

agar andai kata terjadi sesuatu hal, maka pihak pemerintah sudah mengetahui acara musik itu diselenggarakan pada malam hari.⁴⁵

Dengan demikian, langkah terbaik untuk mnanggulangi berbagai dampak negatif dari seni musik ini buatlah *pelarangan* , namun *pembatasan*, harus ada aturan yang membatasi bagaimana hiburan seni musik ini bisa terselenggara, misalnya pembatasan gerak-gerakan yang menimbulkan daya erotisme, pakaaia minimalis dan penonton anak-anak harus di larang.

Pembatasan ini lebih bermanfaat dari pada menghapuskan atau melarangnya secara *apriori* (Menjelaskan bahwa seseorang dapat berpikir dan memiliki asumsi tentang segala sesuatu, sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan,⁴⁶ sebab seperti yang sudah dijelaskan di atas organtunggal/musikk akan menjadi kebudayaan tradisional yang harus dilindungi kelestariannya.

2. Pelaksanaan Musik Siang

a. Dampak Positif

Di dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan tak terlepas dari diadakannya organ tunggal/ musik yang dilaksanakan pada malam hari atau siang hari, pada umumnya acara musik tersebut di laksanakan pada siang hari, dimana acara yang dilaksanakan siang hari kemungkin kecil terjadinya

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Bustami., Lurah Kel. Rimbo Pengadang , Juni 2015

⁴⁶ Lorens Bagus., *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), Hal. 68

kekacauan atau keributan. Namun pelaksanaan organ tunggal/musik pada malam hari sangat dikhawatirkan dikarenakan resiko penyelenggaraan music di malam hari sangatlah rawan.

Adapun dampak positif dari penyelenggaraan musik siang hari yaitu:

1. Dengan menonton musik dalam meningkatkan Stamina, Karena secara tidak disadari saat menoton tubuh mulai secara tidak sadar bergoyang sesuai dengan alunan music tersebut sehingga membuat kelihatan lebih bersemangat dan kalori yang dibakarpun akan semakin banyak, karena tubuh kita seolah bergerak sendiri mengikuti alunan musik yang cepat.
2. Mengurangi Stres, mendengarkan musik menurut data dari Asosiasi Terapi Musik di Amerika menunjukkan jika musik dapat membantu menghilangkan stres dan cemas berlebihan.
3. Tidak adanya keributan pada siang hari karena yang menghadiri acara musik tersebut kebanyakan ibu-ibu saja⁴⁷

Dalam hal ini Ibu Khojizah megemukakan :

“Musik/organ tunggal yang di laksanakan pada siang hari selama ini tidak pernah terjadi keributan, karena pada saat pelaksanaan music tersebut yang di dominani oeh kaum ibu-ibu, mereka sekedarnya berjoget dan berdendang secara sportif sesuai dengan kaidah-kaidah hukum agama yang ada.⁴⁸

c. Dampak negatif

Setelah beberapa dampak positif diuraikan di atas, bukan berarti musik selalu baik apabila didengar. Jika ada positif, pasti ada negatifnya. Berikut beberapa uraian tentang dampak negatif dari musik apabila tidak diporsikan penggunaannya.

1. Musik pada siang hari bisa mengisolasi pendengarnya dari khalayak ramai.

⁴⁷ Hasil Observasi dengan Bapak Camat Kec. Rimbo Pengadang, Mei 2015

⁴⁸ Hasil Obervasi dengan Ibu Khojizahm Warga. Kel. Rimbo Pengadang, Juni 2015

2. Mengganggu rutinitas kerja. Karena masyarakat dengan spontan meninggalkan aktivitas kerjanya untuk ikut serta menghadiri acara musik tersebut
3. Didominasi oleh kaum ibu-ibu, ketika di atas panggung mereka berjoget, dan bernyanyi meniru gaya anak muda.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan penyelenggaraan musik pada siang hari itu masih bisa di kendalikan namun kalau musik di malam hari perlu adanya pengawasan di pihak-pihak tertentu sehingga musik yang diselenggarakan pada malam hari tersebut dapat berlangsung seperti yang diinginkan

Dalam setiap acara Resepsi pernikahan(*umbung/alek*) terlihat bahwa Organ Tunggal-lah yang lebih diminati. Bagi masyarakat Kel. Rimbo Pengadang, Organ Tunggal lebih menghibur dibandingkan dengan Kesenian Tradisional. Dari pihak keluarga yang menyelenggarakan pun mengatakan bahwa Organ Tunggal lebih banyak mendatangkan penonton yang menghadiri acara *umbung/alek* tersebut. Sesuai dengan komentar Ibu Mislani, selaku Tokoh Masyarakat di Kel. Rimbo Pengadang mengungkapkan :

“Dengan perasaan yang senang bagi mereka yang menyaksikan pertunjukan yang di suguhkan oleh tuan rumah pada umumnya mereka memberikan „amplop“ (sumbangan) untuk kedua mempelai. Tentunya ini akan menambah keuntungan bagi penyelenggara acara.⁵⁰

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Reka (penyelenggara Organ Tunggal) yang mengatakan:

⁴⁹ Wawancara dengan ibu helmi, RT, Warga. Kel. Rimbo Pengadang, Juni 2015

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Mislani, selaku Tokoh Masyarakat, Kel. Rimbo Pengadang, Mei 2015

“ Jika tuan rumah menyuguhkan pertunjukan Organ Tunggal maka mereka insya Allah dapat keuntungan dengan sumbangan para penonton dan tamu yang datang “amplop”.⁵¹

Selanjutnya Revi (penyelenggara Organ Tunggal) mengatakan bahwa:

“Dengan menyuguhkan Pertunjukan Organ Tunggal semakin banyak penonton dan tamu yang datang maka semakin banyak pula “amplop” sumbangan yang di berikan kepada pihak penyelenggara.”⁵²

Seperti diuraikan sebelumnya, dalam pelaksanaan *umbung/alek*, yang mengundang Organ Tunggal dalam acara tersebut adalah pada umumnya dari masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk menyewa Organ Tunggal, sebuah kelompok memasang tarif sekitar Rp. 2.000.000, untuk sekali pentas.

Hal ini dikemukakan oleh seorang pemilik Organ Tunggal (bapak Ismail):

“Bahwa biaya yang yang dikeluarkan oleh seorang yang menyelenggarakan pesta pernikahan, berkisar antara 1 sampai 2 juta rupiah. Biaya ini digunakan untuk membayar, pemain keyboard, dan sewa soundsystem. Biaya sejumlah tersebut belum termasuk transportasi penyanyi dan sewa panggung. Apabila penyelenggara pesta pernikahan menghendaki Organ Tunggal lengkap dengan panggung dari kelompok Organ Tunggal, maka biayanya bertambah menjadi 3 sampai 4 juta rupiah. Penyelenggara hajatan /pesta pernikahan yang mengundang kesenian tradisional pada umumnya adalah dari masyarakat golongan

⁵¹ Wawancara dengan Reka, Penyelenggara Organ Tunggal, Juni 2015

⁵² Wawancara dengan Ibu Revi, Penyelenggara Organ Tunggal, Kel. Rimbo Pengadang, Juni

menengah kebawah. Untuk menyewa pertunjukan kesenian tradisional, penyelenggara mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.⁵³

Selanjutnya Nurhelida mengungkapkan bahwa:

“ Biaya memanggil kesenian tradisional rela Tif murah dikarenakan pertunjukan kesenian tradisional hanya berlangsung 3 -4 jam saja. Selain hal di atas, minimnya biaya disebabkan pula oleh sound system yang kurang baik, beda halnya dengan Organ Tunggal pada umumnya. Dapat dikatakan kemeriahan ditimbulkan oleh perasaan senang yang natural dari orang-orang yang menyaksikan pertunjukan yang di suguhkan kepada masyarakat Kel. Rimbong Pengadang . Perasaan tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan kebersamaan masyarakat Kel. Rimbo Pengadang yang ikut merasa bahagia ketika ada kerabat atau saudara merasakan kegembiraan pula.⁵⁴

Setelah acara umbung/alek usai, masyarakat Kel. Rimbo Pengadang memiliki kebiasaan dengan sebutan “mukak amplop”. yang dimaksud adalah pihak keluarga menghitung hasil amplop (sumbangan) yang masuk. Penghitungan ini disaksikan oleh tetangga-tetangga dekat saja, sedangkan yang mengumumkan adalah Pihak Penyelenggara umbung tersebut.

Dari hasil penelitian dan wawancara terhadap salah satu -penyelenggara pesta pernikahan yaitu Nurhelida (penyelenggara Organ Tunggal), mengungkapkan: Bahwa modal yang dikeluarkan saat *umbung/alek* adalah Rp.15.000.000, modal tersebut digunakan untuk makanan, dekorasi, panggung dan Organ Tunggal. Saat *mukak amplop* (sumbangan) dari tamu undangan dan penonton mencapai Rp.30.000.000. Jadi dari acara umbung tersebut Nurhelida mendapat keuntungan Rp.15.000.000.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Ismail, Pemilik Organ Tunggal, Kel. Rimbo Pengadang, Juni 2015

⁵⁴ Nurhaida, Penyelenggara Organ tunggal, Kel. Rimbo Pengadang, Juni 2015

Berbeda dengan umbung/alek yang menggunakan hiburan Kesenian Tradisional. salah satu penyelenggara acara baralek yang menggunakan kesenian tradisional yaitu Wita mengungkapkan :

“Modal dari acara umbung/alek adalah Rp.8.000.000 juta rupiah, modal tersebut digunakan untuk makanan, dekorasi, penyanyi dan personil hiburan kesenian Tradisional. Saat mukak amplop selesai terkumpul amplop (sumbangan) dari tamu undangan sebesar Rp.10.000. Jadi pada acara umbung tersebut Wita mendapat keuntungan 2.000.000 juta rupiah.⁵⁵

Dari pendapat yang telah disampaikan oleh Nurhelida dan Wita di Kel. Rimbo Pengadang tersebut jika digolongkan kedalam tingkatan apresiasi, maka dikatakan berada pada Tingkat kelima, tingkat implikasi yang bersifat matrial, memperoleh daya tepat guna, bagaimana dan untuk apa karya itu.

Dari penjelasan diatas terbukti bahwa mengadakan/mengundang Organ tunggal bisa mendatangkan jumlah penonton yang lebih banyak dan juga lebih menguntungkan dari segi materi bagi pihak yang menyelenggarakan acara Umbung/alek dibandingkan menggunakan hiburan.

Dimasyarakat Kelutahan Rimbo Pengadang dahulu pesta pernikahan selalu mengadakan pertunjukan kesenian tradisional, akan tetapi pada saat ini semua itu sudah bergeser kepada kesenian modern yaitu seperti hiburan musik. Memang masih ada juga masyarakat yang membawa jasa kesenian tradisional tetapi tidak beberapa orang yang mau menonton pertunjukkan tersebut bahkan bisa dibilang sedikit dibandingkan dengan menonton acara hiburan musik

⁵⁵ Wawancara dengan Wita, Penyelenggara Kesenian Tradisional, Kel. Rimbo Pengadang

Hiburan ini adalah hal utama yang dicari dibandingkan dengan hiburan lain. Salah satu tujuan peneliti adalah untuk mengetahui hukum musik yang diadakan dalam acara pesta pernikahan. Hiburan ini bisa meniru jenis musik apa saja, mulai dari pop sampai ke dangdut. Selain itu musik juga efektif menciptakan suasana meriah dan akrab. Karena biasanya para undangan bisa ikut menyanyi dan berjoget.

Musik menjadi penting karena tujuannya tidak hanya untuk kemauan calon pengantin dan orang tuanya melainkan juga untuk membuat para masyarakat yang datang melihat hiburan musik bisa menjadi senang dan terhibur.

Dalam hiburan musik ini juga sudah biasa menampilkan penyanyi (biduan) dengan pakaian yang seksi. Ditambah lagi jika waktu larut malam ditampilkan pertunjukan –pertunjukan yang sangat bertentangan dengan agama serta adat-istiadat pada daerah penelitian ini, tetapi hal tersebut telah berlangsung sangat lama dan berlanjut hingga saat ini. Sebagaimana masyarakat pada daerah penelitian ini menganggap hal yang biasa dilakukan musik pada siang hari.

Menurut peneliti hiburan seperti ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memancing nafsu sehingga mengakibatkan banyak pengaruh negatif hal ini disebabkan oleh :

1. Didominasi oleh kaum ibu-ibu ketika di atas panggung mereka bernyanyi dan gerakan tubuh atau goyangan yang berlebihan

Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwanya allah tidak menyengi orang-orang yang berlebihan sebagai mana yang djelaskan dalam surat Al- A'raf:

31

﴿ يَبْنَى ءآءَمَ ءُءُوآ زَبْنَءَمَ ءِنءَ ءَلِّ مَسْءِءِ ءَكُلُوآ ءَأَشْرَبُوآ ءَلَا تُسْرَفُوآ ءِنَّهٗ ءَلَا تُءِبُّ الْمُسْرِءِينَ ﴾

Artinya : Hai anak adam, pakailah pakaiamu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-ebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-berlebihan.

Sehingga wanita yang berhoget di acara pernikahan, jika disertai goyang lemah gemulai atau diertai goyangan yang berlebihan sebagaimana dilakukan para wanita *fajir* (ahli maksiat), maka hukumnya haram yang mana telah djelaskan dalam ayat diatas

2. Busana yang dipakai oleh biduanita dengan pakaian yang seksi atau tidak menutup aurat

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dengan adanya musik yang diringi dengan buduanita yang berpakaian minim atau menampakkan auratnya itu sangat tidak disenangi oleh islam hal ini yang djelaskan dalam surat An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفَظْنَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menutup aurat adalah kewajiban, semua ahli fiqh sepakat bahwa bagi wanita haram bahwasanya Seluruh tubuh

⁵⁶Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra,1989), cet. ke-1, h.97

perempuan adalah hiasan yang dapat menarik laki-laki. Karena itu, menurut pendapat ini seluruh hiasan itu wajib di tutup.

Jika melihat kehidupan biduanita di acara hiburan musik di sekitar, banyak kita jumpai bahwasanya seorang biduanita dengan memakai pakaian yang tidak layak di pakai di hiburan musik tersebut atau bahkan memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, banyak di antara mereka tidak menutup aurat.

Keadaan ini dianggap biasa, tidak dianggap sebuah kemaksiatan yang perlu di ingkari, Seakan menutup aurat bukan sebuah kewajiban dan membuka aurat bukan sebuah dosa bagi mereka. karena jauhnya mereka dari agama Islam sehingga mereka tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban termasuk kewajiban menjaga aurat.

3. Minuman arak atau minuman keras (khamar)

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam melarang tentang minuman keras (khamar). Karena minum-minuman keras ini dapat merusak akal pikiran manusia sehingga seseorang bisa saja membuat keonaran di muka bumi .

Hal ini dijelaskan dalam al-Quransurat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah,

*adalah perbuatan keji termasuk syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁵⁷

Para ulama telah sepakat akan diharamkannya khamar dengan ijma' yang kuat, yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan karena melihat bahaya *khamar* ada pada si peminumnya, baik terhadap agamanya, badannya, akal, jiwa dan hartanya sudah tidak diragukan lagi, demikian juga terhadap hubungan dengan keluarganya.⁵⁸

Dengan adanya musik yang diiringi dengan biduan wanita yang berpakaian minim atau menampakkan auratnya dan juga awalnya seseorang itu mulai dengan meminum keras (khamar) lalu membawa efek perkelahian antara sesama teman dan juga mendatangkan efek yang negatif yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian musik tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka pembicaraan ini sangat berkaitan dengan masalah "*Saddu al-Dzari'ah*" yang artinya menutup mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *dzari'ah* harus ditutup, tetapi ini tergantung kepada macam dan akibat yang ditimbulkannya. Ada *dzari'ah* yang pada dasarnya mubah yang mengandung unsur positif (*maslahah*) dan ada pula unsur yang negatif (*mafsadah*), jika kebaikannya lebih besar dari keburukannya

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. Ke-1, Hal. 97

⁵⁸ Dr. Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (PT Remaja Rosdakarya Jl.Ibu Inggit Cernasih Bandung) Cet Ke 1 H,132.

maka hukumnya bisa mubah, sunah atau wajib tergantung pada tingkatan masalahnya.⁵⁹

Demikian juga hukum mendengarkan suara dan tabuhan alat-alat musik yang disertai dengan hal-hal yang diharamkan, atau digunakan sebagai *wasilah* (sarana) untuk melakukan yang haram, atau dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam hal yang haram, hukumnya adalah haram.

Jadi, musik bisa diharamkan manakala ia disertai dengan hal-hal yang haram, atau dijadikan *wasilah* (sarana) kepada hal-hal yang haram, atau melalaikan dari kewajiban yang harus dikerjakan. Mengharamkan hal yang tidak diharamkan Allah dan menghalalkan hal yang diharamkan Allah adalah mengada-ada yang mana firman Allah terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".⁶⁰

⁵⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Penerjemah, H. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-1, H. 270

⁶⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), cet. ke-1, h.140

Dalam perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam dan dianjurkan di dalam acara pesta perkawinan adalah bernyanyi-nyanyi sebagai hiburan, dengan catatan harus dihindari dari hal-hal yang melanggar batas kewajaran, seperti perbuatan-perbuatan yang minuman keras, kata-kata yang jorok dan keji yang tidak layak didengarkan lalu menimbulkan terjadinya perkelahian antara teman. Untuk memeriahkan pesta perkawinan dengan mendatangkan alat-alat musik dan menampilkan biduanita dengan memamerkan perhiasan dan auratnya. bercampur baur dengan kaum laki-laki, hal ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Maka dalam penyelenggaraan musik pesta perkawinan di kelurahan Rimbo Pengadang , menurut penulis sebaiknya menjauhi segala sesuatu yang dilarang syari'at Islam dan akan lebih selamat jika pesta perkawinan itu dilakukan dengan memisah undangan pria dan wanita, karena pada hakikatnya kemaksiatan itu sangat susah dihindari jika terjadi pembauran kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dalam suatu acara.

Apabila dilihat dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat dari adanya hiburan musik tersebut seharusnya baik dari masyarakat maupun dari pemainnya hendaknya tetap mengindahkan nilai-nilai ajaran Islam, yakni tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbuat maksiat dan tidak mengkonsumsi minum-minuman keras selama dalam hiburan musik berlangsung, sehingga perkelahian dan keonaran akibat mabuk karena tidakan terkontrolnya diri bisa dihindari.

B. Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan musik di kelurahan Rimbo Pengadang

Masalah nyanyian atau musik dalam Islam seringkali menjadi kontroversi. Ada yang membolehkannya secara terbatas,tapi ada pula yang mengharamkannya secara mutlak.

Dr Abdurrahman Al Baghdadi menguraikan dengan lugas tentang hukum musik dalam Islam dalam Bukunya 'Seni dalam Pandangan Islam'.⁶¹ Pakar Fikih Islam ini menuliskan dalil-dalil dari kalangan ulama baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Kemudian ia mentarjihnya dan mengambil kesimpulan.Ia berkesimpulan bahwa bagi yang telah mengkaji serius masalah hukum musik ini dan menarik suatu kesimpulan, maka itu menjadi hukum syara' baginya. Apakah itu haram, makruh atau mubah. Dengan kata lain, seorang mujtahid terikat dengan ijtihadnya, begitulah kaidah ushul menyatakan.

Mereka yang mengharamkan nyanyian dan musik ini diantaranya adalah Imam Ibnu al Jauzi, Imam Qurthubi dan Imam asy Syaukani. Sedang yang membolehkan musik adalah Imam Malik, Imam Ja'far, Imam al Ghazali dan Imam Daud azh Zhahiri.⁶²

Masing-masing mereka menggunakan dalil al Qur'an dan Hadits. Kalangan yang mengharamkan di antaranya menggunakan dalil:

⁶¹ Al-Baghdadi, Abdurrahman. Seni dalam Pandangan Islam. (Jakarta: Gema Insani Press. 1993.) hal 45

⁶²Wahbah Zuhaily, *Fiqhul Islamy wa Adillatuh* (dar al-Fikr : Bairut Lebanon) 1989, hal. 125, juz VII, lihat juga Syarah Mumta', hal. 139 juz XIX

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٣﴾

Artinya “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahualhadits) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokkan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS: Luqman 6)⁶³

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

“Dan bujuklah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan suaramu (shautika).” (QS: al Isra’ 64)

Dari ayat tersebut di atas ada beberapa hadis hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :“Sesungguhnya akan terdapat di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak dan alat permainan (musik). Kemudian segolongan (dari kaum Muslimin) akan pergi ke tebing bukit yang tinggi. Lalu para penggembala dengan ternak kambingnya mengunjungi golongan tersebut. Lalu mereka didatangi oleh seorang fakir untuk meminta sesuatu. Ketika itu mereka kemudian berkata,”Datanglah kepada kami esok hari.” Pada malam hari Allah membinasakan mereka, dan menghempaskan bukit itu ke atas mereka. Sisa mereka yang tidak binasa pada malam tersebut ditukar rupanya menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat.” (HR Bukhari).

⁶³Depaq RI, Alqur’an dan Trjemahannya,(Toha Putra: Semarang, 1989), hal.434

Sedangkan ulama yang membolehkan nyanyian dan musik ini menggunakan dalil:

نَّ أَكْرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“...dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah bunyi keledai.” (QS: Luqman 19)⁶⁴

Dari hadist tersebut di atas, Imam Ghazali mengambil pengertian hadist ini dari mafhum mukhalafah. Allah SWT memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik.⁶⁵

Bertolak dari dasar hukum inilah maka mendengar atau memainkan alat-alat musik atau menyanyi hukumnya *mubah* selama tidak terdapat suatu dalil syar’i yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut haram atau makruh. Mengenai menyanyi atau memainkan alat musik dengan atau tanpa nyanyian, tidak terdapat satu pun nash, baik dari Al Qur’an maupun sunnah Rasul yang mengharamkannya dengan tegas. Memang ada sebagian dari para sahabat, tabiin dan ulama yang mengharamkan sebagian atau seluruhnya karena mengartikannya dari beberapa nash tertentu. Diantara mereka ada yang menyatakan bahwa hal tersebut makruh, sedangkan yang lain mengatakan hukumnya *mubah*.

⁶⁵ Ihya’ Ulumuddin, juz VI, jilid II, hal. 141.

Adapun nash-nash (dalil-dalil) yang dijadikan alasan oleh mereka yang mengharamkan seni suara dan musik bukanlah dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak ada satu dalil pun yang berbicara secara tegas dalam hal ini. Dengan demikian tidak ada seorang manusia pun yang wajib diikuti selain dari pada Rasulullah saw. Beliau sendiri tidak mengharamkannya. ..Oleh karena itu Imam Abu Bakar Ibnul Arabi (dalam Ahkamul Qur'an jilid III, hal. 1053-1054) menyatakan: "Tidak terdapat satu dalil pun di dalam Al Qur'an maupun Sunnah Rasul yang mengharamkan nyanyian. Bahkan hadits shahih (banyak yang) menunjukkan kebolehan nyanyian itu. Setiap hadits yang diriwayatkan maupun ayat yang dipergunakan untuk menunjukkan keharamannya maka ia adalah bathil dari segi sanad, bathil juga dari segi I'tiqad, baik ia bertolak dari nash maupun dari satu penakwilan."

Tentang surah Luqman ayat 6 yang dijadikan dalil untuk haramnya nyanyian, menurut pakar fiqh yang bukunya puluhan ini, ayat itu tidak terkait dengan nyanyian. "Tetapi ayat tersebut berkaitan erat dengan sikap orang-orang kafir yang berusaha menjadikan ayat-ayat Allah SWT sebagai sendau gurau,"terangnya.

Nyanyian dan musik sepanjang zaman selalu menjadi wilayah khilaf di antara para ulama. Dan lebih detail, ada bagiannya yang disepakati keharamannya, namun ada juga yang diperselihkan.

Bagian yang disepakati keharamannya adalah nyanyian yang berisi syair-syair kotor, jorok dan cabul. Sebagaimana perkataan lain, secara umum yang kotor dan jorok diharamkan dalam Islam. Terutama ketika musik itu diiringi dengan

kemungkarannya, seperti sambil minum khamar dan judi. Atau jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah seperti menyebabkan timbul cinta birahi pada wanita. Atau jika menyebabkan lalai dan meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan shalat atau menunda-nundanya dan lain-lain.

Namun apabila sebuah nyanyian dan musik tidak seperti itu, barulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang masih tetap mengharamkannya namun ada juga yang menghalalkannya. Penyebab perbedaan pendapat itu cukup beragam, namun berkisar pada dua hal.

Pertama, dalilnya kuat namun istidlalnya lemah. *Kedua*, dalilnya lemah meski istidlalnya kuat. Disini Penulis ambil contoh penyebab perbedaan dari sisi dalil yang kuat sanadnya namun lemah istidlalnya. Yaitu ayat Al-Quran al-Kariem. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran itu kuat sanadnya karena semua ayatnya mutawatir. Namun belum tentu yang kuat sanadnya, kuat juga istidlalnya. Hal ini sesuai dalam Qs Al-lukman ayat ; 5 berikut ini:

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

Artinya ; Dan di antara manusia orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.(QS. Luqman: 5)

Oleh kalangan yang mengharamkan musik, ayat ini sering dijadikan bahan dasar untuk istidlal mereka. Mereka menafsirkan bahwa *lahwal hadits* (perkataan yang tidak berguna) adalah nyanyian, lagu dan musik.

Sebenarnya tidak ada masalah dengan ayat ini, karena secara eksplisit tidak mengandung pengharaman tentang lagu, musik atau nyanyian. Yang dilarang adalah perkataan yang tidak berguna. Bahwa ada ulama yang menafsirkannya sebagai nyanyian musik, tentu tidak boleh memaksakan pandangannya.

Dari beberapa ungkapan dari ayat dan hadis di atas, disini penulis akan mengulas pelaksanaan musik di Rimbo Pengadang di tinjau dari hukum Islam, bahwasanya pelaksanaan musik di Rimbo Pengadang sebagian masyarakat menerimanya ada juga yang menolaknya. Hal ini sesuai ungkapan dari Bapak Imam Kel. Rimbo Pengadang bahwa :

“ Tidak semua orang suka musik, apalagi musik itu terdapat unsur-unsur kemaksiatan seperti adanya minuman keras, perkelahian dan sebagainya. Maka dengan itu kami sebagai perangkat desa sangat tidak setuju dengan adanya musik yang kami sebutkan tersebut di atas.⁶⁶

Inipun sesuai di dalam Hadits Nabawi, salah satu hadits yang shahih ada disebutkan tentang hal-hal yang dianggap sebagai dalil pengharaman nyanyian dan musik. *Sungguh akan ada di antara umatku, kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat-alat yang melalaikan`.* (HR Bukhari)

Karena hadits ini terdapat di dalam shahih Bukhari, maka dari sisi keshahihan sudah tidak ada masalah. Sanadnya shahih meski ada juga sebagian ulama hadits yang masih meragukanya.

Namun dari segi *istidlal*, teks hadits ini masih bersifat umum, tidak menunjuk alat-alat tertentu dengan namanya secara spesifik dan eksplisit. Di titik inilah

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak imam, Kel. Rimbo Pengadang, Juni 2015

sesungguhnya terjadi selisih pendapat para ulama. Dalil yang bersifat umum masih mungkin dipersoalkan apabila langsung dijadikan landasan untuk mengharamkan sesuatu.⁶⁷

Sementara itu sebagian Shahabat menghalalkan Musik seperti dari banyak riwayat kita mendapatkan keterangan bahwa di antara para shahabat nabi SAW, tidak sedikit yang menghalalkan lagu dan nyanyian. Misalnya Abdullah bin Ja`far, Abdullah bin Zubair, Al-Mughirah bin Syu`bah, Usamah bin Zaid, Umran bin Hushain, Muawiyah bin Abi Sufyan, Atha bin Abi Ribah, Abu Bakar Al-Khallal.

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, Nailul Authar menuliskan bahwa para ulama Madinah memberikan kemudahan pada nyanyian walaupun dengan gitar dan biola`.

Dalam menyikapi tentang musik pemuka adat di Kel Rimbo Pengadang menyikapi bahwa:

“Pelaksanaan musik di Kel. Rimbo Pengadang dilakukan pada siang dan malam, ketika musik dilakukan pada siang hari, tidak terdapat unsur-unsur yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dan berjalan dengan baik. Namun musik pada malam hari sangat dikhawatirkan akan adanya perkelahian, minuman keras dan sebagainya. Makanya khusus pelaksanaan musik malam harus ada izin dari pemerintah setempat”.⁶⁸

Mengadakan musik di suatu tempat boleh-boleh saja, namun harus disesuaikan dengan tradisi kondisi di suatu daerah. Tradisi dan kondisi yang di maksud adalah khususnya di Kel. Rimbo Pengadang, pelaksanaan musik harus disesuaikan dengan

⁶⁷ Abdul Majid, Ahmad. Masail Fiqhiyah.(Pasuruan: PT. Garaenda Buana Indah, 1993.)hal. 76

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Edwar, Pemuka adat Kel. Rimbo Pengadang, Juni 2015

aturan atau hukum Islam yang berlaku, seperti tidak dibolehkan membuat keonaran, minum khabar, dan bergoyang di atas panggung yang terlalu berlebihan. Kesemuanya itu akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi masyarakat nantinya.

Dan jika diteliti dengan cermat, dari hal tersebut di atas maka ulama muta`akhirin yang mengharamkan alat musik karena mereka mengambil sikap wara` (hati-hati). Mereka melihat kerusakan yang timbul di masanya. Sedangkan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi`in menghalalkan alat musik karena mereka melihat memang tidak ada dalil baik dari Al-Qur`an maupun hadits yang jelas mengharamkannya. Sehingga dikembalikan pada hukum asalnya yaitu mubah.

Oleh karena itu, ada beberapa factor yang harus diperhatikan yaitu :

1. Lirik Lagu yang Dilantunkan.

Hukum yang berkaitan dengan lirik ini adalah seperti hukum yang diberikan pada setiap ucapan dan ungkapan lainnya. Artinya, bila muatannya baik menurut syara`, maka hukumnya dibolehkan. Dan bila muatannya buruk menurut syara`, maka dilarang.

2. Alat Musik yang Digunakan.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka bahwa, hukum dasar yang berlaku dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Dengan ketentuan ini, maka alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi lirik nyanyian yang baik pada dasarnya dibolehkan. Sedangkan alat musik yang disepakati bolehnya oleh jumbuh ulama adalah ad-dhuf (alat musik yang dipukul). Adapun alat musik yang diharamkan untuk

mendengarkannya, para ulama berbeda pendapat satu sama lain. Satu hal yang disepakati ialah semua alat itu diharamkan jika melalaikan.

3. Cara Penampilan.

Harus dijaga cara penampilannya tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang syara` seperti pengeksposan cinta birahi, seks, pornografi dan ikhtilath.

4. Akibat yang Ditimbulkan.

Walaupun sesuatu itu mubah, namun bila diduga kuat mengakibatkan hal-hal yang diharamkan seperti melalaikan shalat, munculnya ulah penonton yang tidak Islami sebagai respon langsung dan sejenisnya, maka sesuatu tersebut menjadi terlarang pula. Sesuai dengan kaidah Saddu Adz dzaroi` (menutup pintu kemaksiatan).

5. Aspek Tasyabbuh atau Keserupaan Dengan Orang Kafir.

Perangkat khusus, cara penyajian dan model khusus yang telah menjadi ciri kelompok pemusik tertentu yang jelas-jelas menyimpang dari garis Islam, harus dihindari agar tidak terperangkap dalam tasyabbuh dengan suatu kaum yang tidak dibenarkan. Rasulullah saw. bersabda: *Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka.* (HR Abu Dawud)

6. Orang yang menyanyikan.

Haram bagi kaum muslimin yang sengaja mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan muhrimnya. Sebagaimana firman Allah SWT.:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”. (QS Al-Ahzaab 32)⁶⁹

Selanjutnya, ada yang masih menimbulkan tanda tanya. Kenapa nabi memerintahkan untuk bermain rebana? Bukankah memaikan alat musik dan nyanyian adalah sesuatu terlarang? Nah, dengan memandang hadits ini Imam turmuzi berkomentar bahwa memainkan alat musik untuk tujuan publikasi pernikahan boleh-boleh saja. Mengingat bahwa memainkan alat musik dianggap langkah yang cukup efektif untuk publikasi pernikahan, karena secara naluriah, setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menikmati lantunan alat musik, sehingga musik merupakan sesuatu yang efisien untuk mengumpulkan orang ketika pesta pernikahan. Tentunya selama tidak ada faktor eksternal yang menjadikannya haram.

Imam turmuzi juga meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa suatu ketika Yahya bin Sulaiman mengabarkan kepada Muhammad bin Hātib

⁶⁹ Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Toha Putra, (Semarang : 1989), hal. 458

bahwa dirinya telah menikahi dua orang perempuan yang salah satunya dimeriahkan oleh rebana, Muhammad bin Hātib y berkata, Rasulullah r bersabda⁷⁰:

فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفُّ وَالصَّوْتُ فِي الدَّكَاحِ

”Yang memisahkan sesuatu antara barang haram dan halal adalah rebana dan lagu pada saat pernikahan” (HR. Imam Turmudzi)

Dalam menjawab masalah musik, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram karena yang tercantum pada hadits itu hanyalah rebana. Sementara ulama yang lain mengatakan boleh, karena ulama ini memahami hadits tersebut secara kontekstual, tidak tekstual. Oleh karena itu penyebutan nabi pada rebana bukan lantas hanya memperbolehkan bermain musik dengan menggunakan rebana. Karena penyebutan rebana dalam hadits itu hanya karena memang rebana lah yang populer ketika itu. Alat-alat musik yang lain walaupun toh mungkin ada, tetapi tidak terlalu populer di kalangan masyarakat arab ketika itu. Terlebih pada masa nabi belum begitu banyak perkembangan, konstruksi, dan modifikasi instrumen musik sebagaimana yang kita jumpai di abad modern ini.

Dalam tinjauan sejarah, perkembangan musik baru terjadi pada abad 16 M . Tidak salah kalau kemudian pada masa Nabi Muhammad alat musik yang populer sebagai hiburan hanyalah rebana. Lagi pula penyebutan kata rebana dalam hadits belum tentu meniadakan kehalalan alat musik yang lain. Ibnu Arabi berkomentar:

⁷⁰ *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' at Turmudzi* (Baerut : Dar Fikr,1979) hal. 209, Juz IV

”Andai saja ketika dua perempuan yang bernyanyi sambil menabuh rebana di hadapan Rasulullah ra itu ada yang membawa alat musik lain, seperti lute, seruling, dan kendang, niscaya alat-alat selain rebana itu masuk dalam kata rebana yang diperbolehkan.

Kalau mengikuti alur pendapat ulama ini maka semua alat musik adalah halal. Sedangkan terkait keharaman alat musik yang secara khusus disebutkan, lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan insidental (*haram lighairihi*), yaitu sering kali dijadikan sarana kemaksiatan. Seperti, bercampurbaurnya laki-laki dan perempuan, melalaikan kewajiban sebagai muslim, membuka aurat, mabuk-mabukan, dan ajang untuk mempertontonkan biduan dengan goyangan sensual nan erotis maka dalam kasus ini musik jelas haram.⁷¹

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan musik itu haram, namun apabila faktor-faktor ini hilang, maka musik dihukumi halal.⁷²Intinya, boleh-boleh saja kita memeriahkan pesta pernikahan dengan menggelar konser musik atau dengan memainkan alat-alat musik tradisional agar semua orang dapat menyaksikan juga bahwa kedua mempelai benar-benar telah memberlangsungkan akad nikah. Tetapi kebolehan ini dengan catatan, jangan sampai pertunjukkan musik yang dilakukan sebagai wahana untuk mendatangkan kemaksiatan

⁷¹ As-Syekh Ali Mahfudz, *al-Ibda' fi Madhari Ibdha'* (Bairut Dar al-Kutub al-ilmiah, 2002), hal.257-258, Yusuf al-Qhardawi, *al-Halāl wa Haram fī Islām*, hal.291, Abdul halim Mahmud Thimaz, *al-Fiqhul Hanafi fi Tsaubihī al-Jadīd* (Damaskus : Dar al-Kalam, 2000), 107-110, Muhammad Syaltut, *al-Fatāwā*, hal. 411-414. Lihat juga, *Buletin Tanwirul Afkar; Meniti lorong Ma'rifat Melalui Musik*. Edisi 346 dan *Buletin Tanwirul Afkar ; Pertunjukan Musik untuk dana Masjid*, edisi 3

⁷² Musthafa Khin dan Dr. Musthofa Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji* (Damaskus : Dār Qalam, 2009), Hal.91, Juz II.

a. **Dalil dari Al-Qur`an Al-Karim**

1. Firman Allah 'Azza wa jalla:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ ﴿٦٣﴾

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.” (Luqman: 6)⁷³

Ayat Allah 'Azza wa jalla ini telah ditafsirkan oleh para ulama salaf bahwa yang dimaksud adalah nyanyian dan yang semisalnya. Di antara yang menafsirkan ayat dengan tafsir ini adalah:

1. Abdullah bin 'Abbas radhiyallahu 'anhuma.

Beliau mengatakan tentang ayat tersebut di atas : “Ayat ini turun berkenaan tentang nyanyian dan yang semisalnya.” (Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (no. 1265), Ibnu Abi Syaibah (6/310), Ibnu Jarir dalam tafsirnya (21/40), Ibnu Abid Dunya dalam Dzammul Malahi, Al-Baihaqi (10/221, 223), dan dishahihkan Al-Albani dalam kitabnya Tahrim Alat Ath-Tharb (hal. 142-143)).

2. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu'anhu.

⁷³ Depag RI op.cit, hal...

Tatkala beliau ditanya tentang ayat ini, beliau menjawab: “Itu adalah nyanyian, demi Allah yang tiada Ilah yang haq disembah kecuali Dia.” Beliau mengulangi ucapannya tiga kali. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim (2/411), dan yang lainnya. Al-Hakim mengatakan: “Sanadnya shahih,” dan disetujui Adz-Dzahabi. Juga dishahihkan oleh Al-Albani, lihat kitab Tahrim Alat Ath-Tharb hal. 143)

3. ‘Ikrimah rahimahullah. Syu’aib bin Yasar berkata: “Aku bertanya kepada ‘Ikrimah tentang makna (lahwul hadits) dalam ayat tersebut. Maka beliau menjawab: ‘Nyanyian’.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh-nya (2/2/217), Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan yang lainnya. Dihasankan Al-Albani dalam At-Tahrim hal. 143).

Dari beberapa tafsiran di atas, berkata Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Wasith (3/441): “Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa makna lahwul hadits adalah nyanyian. Ahli ma’ani berkata: ‘Termasuk dalam hal ini adalah semua orang yang memilih hal yang melalaikan, nyanyian, seruling, musik, dan mendahulukannya daripada Al-Qur’an.’”

Firman Allah 'Azza wa jalla:

أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٦﴾ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

Artinya : “Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Sedangkan kalian ber-sumud?” (An-Najm: 59-61)⁷⁴

Dalam hal ini, para ulama menafsirkan “*kalian bersumud*” maknanya adalah bernyanyi. Termasuk yang menyebutkan tafsir ini adalah:

1. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma. Beliau berkata: “Maknanya adalah nyanyian. Dahulu jika mereka mendengar Al-Qur`an, maka mereka bernyanyi dan bermain-main. Dan ini adalah bahasa penduduk Yaman (dalam riwayat lain: bahasa penduduk Himyar).” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya (27/82), Al-Baihaqi (10/223). Al-Haitsami berkata: “Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan sanadnya shahih.” (Majma’ Az-Zawa`id, 7/116)
2. ‘Ikrimah rahimahullah. Beliau juga berkata: “Yang dimaksud adalah nyanyian, menurut bahasa Himyar.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Syaibah, 6/121)

b. Dalil-dalil dari As-Sunnah

1. Hadits Abu ‘Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda yang artinya :

“Akan muncul di kalangan umatku, kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik. Dan akan ada kaum yang menuju puncak gunung kembali bersama ternak mereka, lalu ada orang miskin yang datang kepada mereka meminta satu kebutuhan, lalu mereka mengatakan: ‘Kembalilah kepada kami besok.’ Lalu Allah membinasakan mereka di malam hari dan

⁷⁴ Ibid, hal.

menghancurkan bukit tersebut. Dan Allah mengubah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi, hingga hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari, 10/5590)

Hadits ini adalah hadits yang shahih. Apa yang Al-Bukhari sebutkan dalam sanad hadits tersebut: “Hisyam bin Ammar berkata...” tidaklah memudaratkan kesahihan hadits tersebut. Sebab Al-Imam Al-Bukhari tidak dikenal sebagai seorang mudallis (yang menggelapkan hadits), sehingga hadits ini dihukumi bersambung sanadnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “(Tentang) alat-alat (musik) yang melalaikan, telah shahih apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya secara ta’liq dengan bentuk pasti (jazzm), yang masuk dalam syaratnya”⁷⁵

Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata setelah menyebutkan panjang lebar tentang keshahihan hadits ini dan membantah pendapat yang berusaha melemahkannya: “Maka barangsiapa –setelah penjelasan ini– melemahkan hadits ini, maka dia adalah orang yang sombong dan penentang. Dia termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam: *“Tidak masuk ke dalam surga, orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat semut.”* (HR. Muslim)

Adapun makna yang tersirat dalam hadits ini adalah akan muncul dari kalangan umat ini yang menganggap halal hal-hal tersebut, padahal itu adalah perkara yang haram. Al-‘Allamah ‘Ali Al-Qari berkata: “Maknanya adalah

⁷⁵ Al-Istiqamah, 1/294, Tahrir Alat Ath-Tharb, hal. 39.

mereka menganggap perkara-perkara ini sebagai sesuatu yang halal dengan mendatangkan berbagai syubhat dan dalil-dalil yang lemah.” (Mirqatul Mafatih, 5/106)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan musik di Kelurahan Rimbo Pengadang

Pada umumnya perayaan resepsi pernikahan selalu diringin dengan musik yang saat ini lebih dikenal dengan “organ tunggal”. Pelaksanaan acara musik ini bermacam variasi, ada yang dilaksanakan pada siang hari, malam hari bahkan ada juga yang diadakan siang dan malam. Kebanyakan masyarakat melaksanakan acara musik pada siang hari saja sekaligus acara “jamauan/jamau”. Dimana acara tersebut dihadiri oleh para undangan, ibu-ibu, bapak-bapak dan bisa jadi mudamudinya

Adapun dampak positif dan negatif dari pelaksanaan musik di Kelurahan Rimbo Pengadang yaitu sebagai berikut :

1. Dampak positif musik

- a. Musik mengenalkan berbagai budaya yang berbeda kepada masyarakat .
- b. Musik memberikan jalan kepada masyarakat untuk mengeluarkan dan mengekspresikan perasaan.
- c. Musik bisa membantu menghilangkan perasaan yang negatif seperti kesal, gelisah, dan sedih serta bisa menghilangkan stres.
- d. Musik mengajarkan mereka sejarah yang berhubungan dengan musik itu sendiri.

e. Musik memberikan ketenangan yang membuat orang banyak lebih berimajinasi dan memiliki mimpi serta harapan

2. Dampak negatif

1. Musik pada malam hari mengundang penonton untuk minum keras
2. Mengganggu jam istirahat di lingkungan terelengarnya hiburan

2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan musik di Kelurahan Rimbo Pengadang

Adapun pelaksanaan musik di Kelurahan Rimbo Pengadang ditinjau dari hukum Islam adalah haram apabila dilihat dengan adanya minuman keras (khamar), perkelahian dan kebanyakan pada biduannya memakai pakaian yang seksi, maka dengan itu perangkat desa atau pemuka agama di Kelurahan Rimbo Pengadang sangat tidak setuju dengan adanya unsur tersebut.

Dengan demikian acara musik tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka pembicaraan ini sangat berkaitan dengan masalah “*Saddu al-Dzari'ah*” yang artinya menutup menegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Hukum mendengarkan suara dan tabuhan alat-alat musik yang disertai dengan hal-hal yang diharamkan, atau digunakan sebagai *wasilah* (sarana) untuk melakukan yang haram, atau dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam hal yang haram, hukumnya adalah haram.

Jadi, musik bis diharamkan manakalah ia disertai dengan hal-hal yang haram, atau dijadikan *wasilah* (*sarana*) kepada hal-hal yang haram, atau melalaikan dari kewajiban yang harus dikerjakan

B. Saran

- a. Hendaknya pemerintah daerah dapat mengadakan sosialisasi tentang syariah Islam kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai pemahaman yang benar tentang praktek-praktek yang sesuai atau yang bertentangan dengan ajaran islam khususnya dalam masalah hiburan/musik
- b. Peran ulama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang baik dan buruk pengaruh hiburan/musik di kalangan masyarakat pada umumnya
- c. bagi mahasiswa, agar lebih memahami dan mengetahui hukum yang terkit tentang pelaksanaan musik di suatu daerah
- d. peran ulama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang baik dan buruk pengaruh hiburan di kalangan masyarakat pada umumnya
- e. Bagi mahaiswa, agar lebih memahami dan mengetahui hukum yang terkait tentang pelaksanaan musik di suatu daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Jabir Al-Jazairi, 1992. *Haramkah Musik Dan Lagu ? (Al-I'lam Bi Anna Al-'Azif Wa Al-Ghina Haram)*. Alih Bahasa Oleh Awwal Ahdi. Cetakan I. (Jakarta : Wala` Press
- Al-Baghdadi Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Lentera Abadi, 2011.
- Dawud Abu No. 3696, Ahmad, 1/274, Al-Baihaqi, 10/221, Abu Ya'la Dalam Musnad-Nya No. 2729, Dan Yang Lainnya. Dishahihkan Oleh Ahmad Syakir Dan Al-Albani, Lihat At-Tahrim
- .
- Al-Baihaqi, 10/222. Dari Jalan Abdul Karim Al-Jazari Dari Abu Hasyim Al-Kufi. Syeikh Al-Albani Mengatakan: Isnadnya Shahih. Lihat **TAHRIM ALAT ATH-THARB**, Hal. 92. Cet. 3, 1426H-2005M. Muasasah Ar-Rayyan)
- Suwan Dawud do *Adat Upacara Perkawinan* Daerah Bengkuu, (Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah : TT)
- Kahmad Dadang, *Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung 2003
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang : 1989
- Depag RI, *Al-Qur'anterjemah*, Jakarta: Toha Putra, 1989
- Ensiklopedia Nasional Indonesia* PT. Cipta Adi Pustaka,1995.
- Hanifa, *Pengertian Seni dalam Pandangan Islam. Pustaka Bandung 1999.*
- Jubairi, *Musiktradisional*, Www/Http Jubairi.Com.Tanggal 29 April 2015
- Gawing. Laurensius Peradilan Adat: *Keadilan Yang Ternafikan*, Majalah Forum Keadilan No. 21, 17 September 2006
- UbadaUbada Anis Muhamad , *Nizham Al-Usrah Fi Asy-Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Ramulyo Idris, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Musthafa Khin Dan Dr. Musthofa Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji* Damaskus : Dār Qalam, 2009

Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.

Sayyid Hossein Nasir, *Spiritualitas Dan Seni Islam*, Penerbit Mizan, Bandung 1993,

Sayyid Sābiq, *Fiqhussunah* (Dārul Al-Fath : Bairut Lebanon) 2011

Yusuf Al-Qardhawy, *Musik Jahiliah*, Bandung,: Mujasid Prees,Cet 1, 2001

LAMPİRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

Nomor : Sti. 06./I/PP.00.9/ 720 /2015
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Lurah Rimbo Pengadang
Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong
Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S.I pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Nama : Yepi Arsita
Nim : 11621063
Prodi : Peradilan Agama
Jurusan : Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : *Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Rimbo Pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong)*
Waktu Penelitian : 23 April s/d 23 Juni 2015
Tempat Penelitian : *Kelurahan Rimbo Pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong*

Mohon kirannya Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah surat Rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 23 April 2015

A.n. Ketua STAIN Curup.
Ketua Bidang Akademik.



[Signature]
SUGIATNO, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110171999031001



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN
HUKUM (PLKH)

PROGRAM STUDI PERADILAN AGAMA
JURUSAN SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

Nomor : Sti.06.23/PP.00.9/J.Sy&Ekis/ /2015
Lamp : -
Hal : *Permohonan Observasi Awal Penelitian Skripsi*

Kepada Yth.
Ketua adat desa rimbo pengadang
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga bapak selalu mendapatkan lindungan Allah Swt, dan dalam keadaan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. *Aamin.*

Sehubungan dengan adanya Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi (Prodi) Peradilan Agama (PA) Semester VIII (Akhir) Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yevi Arsita
Nim : 11621063
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Peradilan Agama
Jurusan : Syari'ah
Judul Skripsi : *Musik pada acara pesta pernikahan ditinjau dari hukum islam studi kasus (desa Rimbo Pengadang)*

Dengan ini mengajukan surat permohonan observasi awal penelitian skripsi di instansi yang bapak pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, April 2015

Ketua Prodi Peradilan Agama,

M. Abu Dzar Lc. M.H.I
NIP. 198110162009121001

Peneliti,

YEVI ARSITA
NIM: 11621063

Ketua Jurusan
Syari'ah & Ekonomi Islam,

Drs. Zainal Arifin SH. MH
NIP. 195409101079031003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119 email.staincurup@telkom.net

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
Nomor : Stf.06/LPP.00.9/2015

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- ingat : b. Bahwa nama dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II.
- ingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0229/2012 Tanggal 19 April 2012 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2012 - 2016.

MEMUTUSKAN:

- etapkan : Saudara:
- ama : 1. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I NIP. 197002021998031007
2. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Skripsi Mahasiswa:

NAMA : Yepi Arsita
NIM : 11621003
PRODI/JURUSAN : Peradilan Agama/ Syari'ah & Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : *Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam.*

- ua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;
- ga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- mpat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ma : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- nam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- ujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal 23 Februari 2015



A.n. KETUA,
WAKIL KETUA I,

MUGIATNO, S.Ag, M.Pd.
NIP. 19711017 199903 1 002

- busan :
1. Pembimbing I dan II;
 2. Bendahara STAIN Curup;
 3. Kasubak AK;
 4. Kepala Perpustakaan STAIN Curup;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan
 6. Arsip/Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam STAIN Curup

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI:

Proposal penelitian yang berjudul:

MUSIK PADA ACARA PESTA PERNIKAHAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM


, yang diajukan oleh:

Nama : yevi arsita
NIM : 11621063
Prodi : Peradilan Agama
Jurusan : Syari'ah


Proposal tersebut di atas telah diseminarkan pada hari senin Tanggal 2 Bulan february Tahun 2015 dan telah disetujui untuk diterima-sebagai proposal penelitian skripsi.

Disetujui oleh Tim Seminar

Pembimbing I


Yusefri M. Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II


M. Abu Dzar, Lc, M.H.I
NIP. 198110162009121001

Lampiran : Satu Berkas

Prihal : Mohon diterbitkan SK Pembimbing

Kepada Yth :

Bapak Ketua STAIN Curup

Up. Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Salam hormat teriring do'a semoga segala aktifitas bapak selalu dalam bimbingan dan curahan Allah SWT, Amin. Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : yevi arsita

Nim : 11621063

Prodi : Peradilan Agama


Judul : musik pada acara pesta pernikahan di tinjau dari hukum islam

Mohon kepada bapak kiranya berkenan untuk menerbitkan SK Pembimbing.

Demikian surat permohonan ini saya buat, besar harapan saya semoga bapak dapat mengabulkannya. Atas kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.

Wasallammualaikum. Wr. Wb.

Pemohon




Yevi arsita
NIM. 1162163


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Yusefni, M.Ag
NIP. 197002021998031007



M. Abu Dzar, Lc, M.H.I
NIP. 198110162009121001



FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

NAMA/NIM : Yeni Apsita / 1061063
 PRODI/JURUSAN : Syariah, peradaban agama
 PEMBIMBING AKADEMIK : HASAN MURTAJIM, S.Pd
 JUDUL SKRIPSI YANG DI ACC :

Hukum Mendengarkan Musik pada Pesra Pemukiman
 diijud. menurut Hukum Islam (studi Kasus Di Kelurahan
 Kincau Pengadang)

JUDUL YANG DI USULKAN


NO	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	KETERANGAN/PARAF
1	Hukum mendengarkan musik pada Pesra pemukiman diijud menurut hukum Islam	
2	Pemindahan kuburan untuk kepentingan pembangunan menurut hukum Islam	

A. USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
PEMBIMBING I		
PEMBIMBING II		


Curup, 2014

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing Akademik,



Hasan Murtajim, S.Pd
 NIP. 1974.02.18.199.005.1002

Mahasiswa,



Yeni Apsita
 NIM. 1061063

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
3. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan judul proposal skripsi.



JU KARYA KARYA

KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

No. St.06.23/PP.00.9/J.Sy&Eki/ 056 /2015

Pada hari ini, Senin Tanggal 2 Bulan Februari Tahun 2015 Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama/NIM : Yepi Arsita
Prodi/Jurusan : Peradilan Agama / Syaria'ah & Ekonomi Islam
Judul : Hukum ~~Perkawinan~~ Musik pada pesta pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam
Studi kasus Pmb. penganting

Petugas Seminar Proposal Skripsi adalah :

Moderator : DAVID SENTOSO
Calon Pmbb I : Yusefri M. Ag
Calon Pmbb II : M. Abubakar LC, MA

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Latar Belakang Harus Di ganti semua
2. isinya Tidak Tepat, pengutipannya salah harus di perbaiki
3. Batasan masalah harus jelas yang mana yang harus di batasi
4. Rumusan masalah harus diperbaiki/semua harus dirubah tujuan penelitian harus disesuaikan rumusan masalah,
5. metode penelitian dan pengumpulan data harus diperbaiki dan pengumpulan data harus di bangkai, harus ada penjelasan judul, matematika diperbaiki

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi.

Kepada Saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan atas dasar konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal Bulan Tahun, Apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2 Februari2015

Moderator

DAVID SENTOSO

Calon Pembimbing I

Yusefri M. Ag
NIP.

Calon Pembimbing II

M. Abubakar LC, MA
NIP. 14110610091001

NB.
Hasil berita acara yang sudah ditanda tangani oleh kedua calon pembimbing silakan di foto copy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syaria'ah & Ekonomi Islam/Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui/ACC oleh kedua calon pembimbing. (Contoh Lembar ACC Proposal Perbaikan Skripsi Bisa Dilihat di Jurusan Syaria'ah & Ekonomi Islam)



No.	TANGGAL	Hat-hat yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	1/11/2015	Revisi proposal		
2.	2/11/2015	babul bab 1		
3.	3/11/2015	babul bab 2		
4.	4/11/2015	babul bab 3		
5.	7/11/2015	babul bab 4		
6.	10/11/2015	babul bab 5 / Acc.		
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hat-hat yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	11/02/2015	7. Perbaikan (later bebarang, rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian).		
2.	22/02/2015	9. Perbaikan Bab I.		
3.	6/04/2015	babul Bab I dan II.		
4.	20/04/2015	Perbaikan dan babul Bab II dan Bab III.		
5.	30/07/2015	Perbaikan Bab IV		
6.	5/8/2015	Revisi Bab IV		
7.	9/11/2015	Acc Bab IV		
8.	9/15/15	Acc ke pemb II		



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yuni AESTIA
 NIM : 1621063
 JURUSAN/PRODI : Syariah / Peradilan Agama
 PEMBIMBING I : Yusoffi M-Ag
 PEMBIMBING II : Muhammad Abu Dzar, Lc.M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Muslik pada acara pesta pernikahan di Angau dari Hutan Islam (studi kasus Rambu pengalangan)

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yuni AESTIA
 NIM : 1621063
 JURUSAN/PRODI : Syariah / Peradilan Agama
 PEMBIMBING I : Yusoffi M-Ag
 PEMBIMBING II : Muhammad Abu Dzar, Lc.M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Muslik pada acara pesta pernikahan di Angau dari Hutan Islam (studi kasus Rambu pengalangan)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dipujikan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,
 Pembimbing II,

Yusoffi M-Ag
 NIP. 197002011980000007
 Muhammad Abu Dzar, Lc.M.H.I
 NIP. 100121600091019806



KELURAHAN RIMBO PENGADANG
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

Jalan Gulam Ahmad No: Rimbo Pengadang
Kode Pos 39161

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA
NOMOR: 470 / 93/ Kel / RP / 2002 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini kepada kelurahan Rimbo Pengadang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Yevi arsita**
Nim : 11621063
Prodi : Peradilan agama
Jurusan : Syari'ah & Ekonomi Islam

Menerangkan bahwa nama tersebut benar-benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang benar:

" Musik pada acara pesta pernikahan ditinjau dari hukum Islam (study Kasus Di Kelurahan Rimbo Pengadang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rimbo pengadang, 23 Juni 2015



KETERANGAN TELAH WAWANCARA
KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDWAR

Pekerjaan : Ketua adat

Mererangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : YEVI ARSITA

Nim : 11621063

Prodi : peradilan agama

Yurusan : syari'ah &ekonomi islam

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang benar :

“ Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kelurahan Rimbo Pengadang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rimbo pengadang, 23 juni 2015

Pihak yang diwawancara

Ketua adat

Edwar

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RODY**

Pekerjaan : Imam

Mererangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **YEVI ARSITA**

Nim : 11621063

Prodi : Peradilan Agama

Yurusan : Syari'ah &Ekonomi Islam

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang benar :

“ Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kelurahan Rimbo Pengadang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rimbo pengadang, 23 juni 2015

Pihak yang diwawancara

IMAM

RODY

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : COCON

Pekerjaan : Ketua RT

Mererangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : YEVI ARSITA

Nim : 11621063

Prodi : Peradilan Agama

Yurusan : Syari'ah & Ekonomi Islam

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang benar :

“ Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kelurahan Rimbo Pengadang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rimbo Pengadang, 23 juni 2015

Pihak yang diwawancara

Ketua RT

COCON

PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di Kecamatan Rimbo Pengadang Kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada tanggal 02 Desember 1992. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Herson/Cocon dan Ibu Rusnia yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong.

Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Rimbo Pengadang dan selesai tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 05 di Muara Aman dan selesai tahun 2008, dan penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 01 Curup Tengah. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup tahun 2011 dan selesai tahun 2016.